

**PELAKSANAAN *CRASH PROGRAM* TERHADAP  
PEMBEBASAN BAGI WARGA BINAAN  
PEMASYARAKATAN LAPAS  
KELAS II A PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*(S.H) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*



**OLEH:**

**ANNISA SABILLA SUENI**

**171010124**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

## ABSTRAK

Dalam upaya pengendalian kondisi *overcrowding* di sebagian besar Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang mencapai 105% kepadatan hunian. Terutama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang mengalami kepadatan hingga 104% (dari jumlah penghuni 1.700 orang) dengan kapasitas hunian yang hanya tersedia sejumlah 700 – 800 orang berdasarkan sistem Database Pemasyarakatan. Maka untuk menanggulangi kondisi *overcrowding* tersebut diperlukan langkah progresif melalui percepatan/*crash program* pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat bagi Anak dan Narapidana tindak pidana umum dalam pelaksanaan hukum Indonesia.

Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah, yakni: Bagaimana pelaksanaan *Crash Program* terhadap pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas II A Pekanbaru Dan Apa saja hambatan dalam Bagaimana pelaksanaan *Crash Program* terhadap pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas II A Pekanbaru.

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut di atas adalah dengan penelitian hukum observasi (survey) dengan melakukan penelitian lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Data yang digunakan di dalam skripsi ini diperoleh melalui wawancara, kusioner, buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, skripsi, Undang-Undang, serta Kamus Hukum. Keseluruhan data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kuantitatif, kemudian disimpulkan melalui metode deduktif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan *Crash Program* terhadap pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas II A Pekanbaru, ditujukan untuk mengurangi overkapasitas yang terjadi di Lapas Kelas II A Pekanbaru, dimana kebijakan *Crash Program* ini, suatu alternatif memenuhi persyaratan administratif untuk memperoleh pembebasan bersyarat yang bagi narapidana yang keluarga narapidana yang bersangkutan tidak diketahui keberadaan dan identitasnya. Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan *Crash Program* terhadap pembebasan bersyarat terhadap warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas II A Pekanbaru yakni : pada awal pelaksanaan terjadinya *miss* komunikasi antara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Pekanbaru dan Badan Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru, Selain itu terdapat juga faktor penghambat lainnya yakni: Prosedur pengusulan pembebasan bersyarat yang terlalu rumit dan memakan waktu yang lama dan Sering terjadinya para pihak keluarga narapidana yang bersangkutan tidak bersedia dijadikan sebagai penjamin, dan kebijakan ini dikeluarkan diperuntukkan hanya untuk narapidana yang sama sekali keluarganya tidak diketahui keberadaan dan identitasnya.

**Kata Kunci: Crash Program, Pembebasan Bersyarat, Lapas Kelas II A Pekanbaru**

## ABSTRACT

In an effort to control overcrowding conditions in large numbers of Correctional Institutions in Indonesia that reached 105% occupancy density. Especially in The Correctional Institution Class II A Pekanbaru which experienced a density of up to 104% (from the number of residents of 1,700 people) with a residential capacity that is only available a number of 700 - 800 people based on the system of The Correctional Database. Therefore, to overcome the overcrowding conditions, progressive steps are needed through the acceleration /crash of the program of granting Conditional Leave, Pre-Release Leave, and Parole for Children and Inmates of common crimes in the implementation of Indonesian law.

This study has 2 problem formulations, namely: How the implementation of the Crash Program on parole for residents of prison correctional facilities Class II A Pekanbaru And What are the obstacles in how the implementation of the Crash Program against parole for prison-assisted residents Class II A Pekanbaru.

The method used to answer the above problems is by researching the law of observation (survey) by conducting field research at the Correctional Institution Class II A Pekanbaru. The data used in this thesis is obtained through interviews, questionnaires, literature books, legal journals, thesis, laws, and legal dictionaries. The entire data that has been obtained is then analyzed quantitatively, then concluded through deductive methods.

From the results of the study showed that the Implementation of Crash Program on parole for residents of correctional prison Class II A Pekanbaru, intended to reduce the overcapacity that occurs in Prison Class II A Pekanbaru, where the policy crash program, an alternative meets the administrative requirements to obtain parole for inmates whose families of the inmates concerned are not known their whereabouts and identity. Obstacles experienced in the implementation of the Crash Program against parole for the community of Prison Correctional Services Class II A Pekanbaru, namely: at the beginning of the implementation of the occurrence of miss communion between the Correctional Institution (Prison) Class II A Pekanbaru and the Correctional Agency (Bapas) Class II Pekanbaru, In addition, there are also other inhibitory factors, namely: The procedure of proposing parole is too complicated and takes a long time and often the families of the inmates concerned are not willing to be used as guarantors, and this policy is issued for only inmates whose families are completely unknown to their gender and identity.

**Key words:** *Crash Program for Parole Class II A Prison in Pekanbaru*



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis berhasil menyelesaikan laporan penelitian skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Crash Program Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Pekanbaru”**. Laporan penelitian skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis sungguh sangat menyadari, bahwa penulisan ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka, dalam kesempatan ini penulis menghaturkan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar – besarnya Kepada **Allah SWT** sang pemilik kehidupan dan Baginda Nabi **Muhammad SAW**, Kepada yang istimewa Mama **Eni Elfia, S. Pd** dan Ayah **Suwarto** yang selalu mendoakan tiada hentinya, mengingatkan hal duniawi dan akhirat, memberikan semangat, dan selalu mendoakan agar menjadi orang yang berguna serta sukses dalam mengejar impiannya. Kepada yang sangat tersayang abang kandungku **Said Ahmad Sueni, S.T**, kakak Iparku **Elfitra Yanti, S.Pd**, serta keponakan termanis **Abd.Zeyn Makarim Said** yang senantiasa menyemangati untuk terus semangat dalam menyelesaikan studi penulis, Seluruh keluarga besar yang telah menjadi sumber inspirasi keluarga besar Nenek **Hj. Nurminah** dan Keluarga besar Kakek **Wiro Utomo** dan keluarga penulis lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Kepada **Sona Firdaus Wirayuda**. Kepada Kakak **Nadia Maharani, S.H., M.H** yang telah penulis anggap sebagai kakak sendiri, yang

selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, saran serta nasehat kepada penulis. Kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Khususnya: **Nadhia Pratama Zulfa, S.H, Nadya Finata Sasa Liani, S.H, Vina Septiana, S.H, Putri Lestari, S.H, Harlen Harianja, S.H, Ayu Suhenzari, S.H.** Kepada **Annisa Fitria, Reza Utari, Chintya Febriani, Harry Sakti, Mohd. Rizki Novrianto, Tri Suranta Bsngun, Ivan Nugraha.** Kepada **Nurul, Evi, Alda, Indah,** dan teman-teman seperjuangan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya, serta kepada teman-teman Himadana angkatan 2017 dan teman-teman penulis lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi kepada penulis, penulis ucapkan ribuan terimakasih.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan motivasi dan bimbingan baik secara moril maupun materiil untuk kesempurnaan penelitian ini. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL** selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak **Dr. Admiral, S.H., M.H,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Kepada Bapak **Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H,** selaku Wakil Dekan I, Ibu **Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H** selaku Wakil Dekan II, Bapak **S.Parman, S.H.,M.H,** selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak **Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H,** selalu Ketua Departemen Hukum Pidana.

5. Ibu **July Wiarti, S.H., M.H**, selaku dosen pembimbing yang telah ikhlas dan sabar memberikan bimbingan dan arahan disela – sela kesibukan beliau.
6. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Riau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan jajarannya yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian di Lapas Kelas II A Pekanbaru.
7. Bapak **Herry Suhasmin, Bc, SP, SH, MH** selaku Kalapas Lapas Kelas II A Pekanbaru yang telah memberikan penulis izin melakukan penelitian di Lapas Kelas II A Pekanbaru.
8. Bapak **Nanda Adesaputra., A.md.IP., SH** selaku Kasubsi Pembkemaswat Lapas Kelas II A Pekanbaru yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi, keterangan serta data yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum tercinta yang telah membimbing dengan sabar dan ikhlas dalam memberikan ilmunya selama penulis melakukan studi di bangku perkuliahan, terkhusus terimakasih penulis ucapkan kepada dosen – dosen Pidana, Bapak **Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum.**, Bapak **Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H.,M.H.**, Bapak **Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H.,M.H.**, Bapak **Dr.M.Musa, S.H.,M.H.**, Bapak **Dr. Zulkarnain S.S.H.,M.H.**, Ibu **Dr. Heni Susanti, S.H.,M.H.**, Bapak **Dr. Yudi Krismen US, S.H.,M.H.**, Bapak **Endang Suparta, S.H.,M.H.**, Bapak **Yuheldi, S.H.,M.H.**, Ibu **July Wiarti, S.H.,M.H.**

10. Kepada seluruh **Staff TU Fakultas Hukum** yang telah membantu kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf atas kekeliruan dan kesalahan yang terdapat dalam skripsi ini dan berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khasanah pengetahuan untuk mengetahui lagi mengenai tentang hukum di Indonesia.

**Penulis**



**ANNISA SABILLA SUENI**

**171010124**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING .....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI .....	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF.....	ix
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR TABEL .....	xviii
DAFTAR SINGKATAN .....	xix
BAB I PENDAHULUAN .....	1



A.	Latar Belakang Masalah .....	1
B.	Rumusan Masalah .....	8
C.	Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D.	Tinjauan Pustaka .....	9
E.	Konsep Operasional .....	17
F.	Metode Penelitian.....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM.....</b>		<b>25</b>
A.	Tinjauan Umum Tentang <i>Crash Program</i> .....	25
B.	Tinjauan Umum Tentang Narapidana .....	31
C.	Tinjauan Umum Tentang Pembebasan Bersyarat .....	37
D.	Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Pekanbaru.....	50
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>		<b>55</b>
A.	Pelaksanaan Crash Program Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Pekanbaru .....	55
B.	Faktor Penghambat Pelaksanaan Crash Program Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Pekanbaru .....	85
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>91</b>
A.	Kesimpulan.....	91
B.	Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>94</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>99</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah narapidana 2019 – 2020 .....	5
Tabel I.2 Populasi Dan Sampel .....	20
Tabel III.1 Jumlah Narapidana 2019.....	57
Tabel III.2 Jumlah Narapidana 2020.....	58
Tabel III.3 Mengetahui tentang crash program.....	60
Tabel III.4 Sosialisasi crash program.....	61
Tabel III.5 Pelaksanaan crash program.....	62
Tabel III.6 Narapidana yang mendapatkan crash program 2019.....	69
Tabel III.7 Narapidana yang mendapatkan crash program 2020.....	73
Tabel III.8 syarat – syarat.....	77
Tabel III.9 Jaminan keluarga.....	78
Tabel III.10 syarat khusus .....	81
Tabel III.11 Hambatan .....	87
Tabel III.12 Bentuk Hambatan.....	88

## DAFTAR SINGKATAN

1. LAPAS = Lembaga Pemasyarakatan
2. BAPAS = Balai Pemasyarakatan
3. KANWIL = Kantor Wilayah
4. KALAPAS = Kepala Lembaga Pemasyarakatan
5. BIMKEMASWAT = Bimbingan Kemasyarakatan dan Keperawatan
6. UU = Undang - Undang
7. KUHP = Kitab Undang - Undang Hukum Pidana



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan suatu Negara dengan luas 1.919.440 km<sup>2</sup>, yang memiliki beraneka ragam *Ethnic* suku, budaya adat istiadat yang hadir secara turun menurun dari nenek moyang hingga ke regenerasi saat ini yang terbentang luas dari Sabang hingga Marauke. Negara Indonesia juga merupakan negara bekas jajahan Belanda yang berlangsung selama 350 tahun dan memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 agustus 1945 yang diakui secara *De Facto* maupun *De Jure* yang membuat Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Dengan berdaulatnya Negara Republik Indonesia, maka Negara Republik Indonesia juga telah memiliki aturan/ regulasi hukum yang menjadi landasan dalam mengatur pola – pola perilaku Masyarakatnya, dimana hukum yang diterapkan berasal dari hukum turunan penjajahan negara Belanda (Hidayat, 2016, p. 120).

Hukum merupakan seperangkat aturan baik yang tertuang secara tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang yang bersifat mengikat dan memaksa serta wajib dipatahui apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi.

Pasal 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menyebutkan:

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan Yang berbentuk Republik.



- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar.
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal hukum kepidanaan yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan yang dilarang untuk dilakukan yang disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi pihak yang berkompeten dalam penegakannya (Bisri, 2004, p. 34).

Dalam hukum pidana dikenal adanya sanksi pidana berupa kurungan, penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga perampasan benda milik pelaku tindak pidana. Menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan dan denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang - barang tertentu dan pengumuman Putusan Hakim.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri.
2. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan.
3. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali.

Sejak Tahun 1917, baru tahun 1964 Indonesia melahirkan apa yang dinamakan Sistem Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Sahardjo pada tahun 1964 di antaranya menyebutkan bahwa tujuan pidana penjara yaitu di samping menimbulkan rasa derita pada narapidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing narapidana agar bertobat, mendidik agar menjadi anggota masyarakat yang baik.

Dalam melaksanakan pemasyarakatan, ada tiga hal penting yang harus terlebih dahulu dipahami yaitu:

1. Bahwa proses pemasyarakatan diatur dan dikelola dengan semangat pengayoman dan pembinaan bukan pembalasan dan pemenjaraan.
2. Bahwa proses pemasyarakatan mencakup pembinaan narapidana di dalam dan di luar Lembaga (*intramural dan extramural*).

3. Proses pemasyarakatan memerlukan partisipasi, keterpaduan dari para petugas pemasyarakatan pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta anggota masyarakat umum (Soegondo, 1982, p. 89).

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang - Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan adalah:

*“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina ,yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab”.*

Dalam proses pembinaan narapidana ini dikenal adanya masa pembebasan bersyarat bagi narapidana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Sejalan dengan hak narapidana berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf k yaitu berhak atas pembebasan bersyarat, maka untuk mendapatkan hak atas Pembebasan Bersyarat, Warga Binaan Pemasyarakatan atau Narapidana harus memenuhi persyaratan yakni persyaratan substantif dan persyaratan Administratif.

**Tabel I.1**

**Jumlah Narapidana Lapas Kelas II A Pekanbaru Tahun 2019 – 2020**

No.	Status	Narapidana	Kapasitas	% over Kapasitas
1.	Desember 2019	1.717	771	123%
2.	Maret 2020	1.793	771	133%
3.	Juli 2020	1.573	771	104%
4.	Agustus 2020	1.571	771	104%

**Sumber: Sumber data Olahan 2020**

Salah satu hak narapidana yang diatur dalam pasal 14 ayat 1 huruf k Undang – undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yakni hak narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat merupakan program pembinaan narapidana diluar Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan berdasarkan pasal 15 dan pasal 16 KUHP serta pasal 14, 22, dan pasal 29 Undang –undang nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Mengutip pasal 1 huruf b Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01. PK. 04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas).

Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usulan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana kepada Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan data narapidana yang telah memenuhi persyaratan. Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian pembebasan bersyarat lalu disampaikan kepada Kepala Kanwil berdasarkan rekomendasi



tim Pengamat Pemasarakatan Kanwil, usulan disampaikan kepada Direktur Jenderal, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pemberian pembebasan bersyarat.

Syarat – syarat dalam mendapatkan pembebasan bersyarat terbagi menjadi dua yakni syarat substantif dan syarat administratif. Namun dalam prosedur pengusulan pembebasan bersyarat terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama untuk sampai mendapatkan keputusan diterima atau tidaknya, terlebih dalam syarat administratif yang salah satu nya yakni surat jaminan, dimana surat jaminan ini maksudnya keluarga dijadikan sebagai penjamin dalam pengusulan pembebasan bersyarat bagi narapidana, namun bagaimana dengan narapidana yang tidak memiliki keluarga. Maka dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengeluarkan suatu program yakni *Crash Program*.

*Crash Program* merupakan penyederhanaan persyaratan administratif terhadap usulan pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi anak dan narapidana tindak pidana umum. (mengutip dari “Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-1386.PK.01.04.06 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Crash Program Pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Pembebasan Bersyarat Bagi Anak dan Narapidana).

Bentuk dari *Crash Program* ini berupa:

1. Penyederhanaan isi dokumen penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan.
2. Penunjukan pembimbing kemasyarakatan sebagai penjamin, dalam hal anak dan narapidana yang bersangkutan tidak memiliki penjamin.

Kondisi *overcrowding* disebagian besar Lembaga pembinaan Khusus, Anak, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mencapai 105% dari Kapasitas hunian yang semestinya tersedia, maka tujuan dari *Crash Program* ini bertujuan untuk menanggulangi kondisi *overcrowding* tersebut, diperlukannya langkah progresif melalui percepatan/ *Crash Program* pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat bagi Anak dan Narapidana tindak pidana umum.

Namun berdasarkan kenyataannya penerapan *Crash Program* ini tidak berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya, dikarenakan masih terdapatnya over kapasitas didalam Lapas Kelas II A Pekanbaru ini, dan program *Crash Program* ini hanya ditujukan kepada narapidana laki – laki dewasa tindak pidana umum.

Maka dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan *Crash Program* Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Pekanbaru”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang masalah diatas, maka penulis menarik rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan *Crash Program* terhadap pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan Lapas kelas II A Pekanbaru?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan *Crash Program* terhadap pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan Lapas kelas II A Pekanbaru?

## C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengkaji dan mengetahui mekanisme pelaksanaan *Crash Program* terhadap pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan Lapas kelas II A Pekanbaru.
2. Untuk dapat mengkaji dan mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan *Crash Program* terhadap pembebasan bersyarat bagi warga binaan Lapas kelas II A Pekanbaru.

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan hasil penelitian penulis ini memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca semua untuk memberikan dan

memperkaya akan pengetahuan serta wawasan mengenai kajian – kajian atau konsep lingkup hukum yang diterapkan dinegara Indonesia ini baik kajian hukum umum maupun hukum khusus, terutama dalam hal penerapan hukum pidana di lingkungan masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan hasil penelitian penulis ini dapat memberikan dan membantu penyelesaian problematika – problematika kepada pelaksana penerapan *Crash Program* dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan, dimana para warga binaan pemasyarakatan memiliki hak terhadap pemberian pembebasan bersyarat dan diharapkan dengan adanya pelaksanaan *Crash Program* dalam pemberian pembebasan bersyarat ini membuat warga binaan pemasyarakatan untuk dapat menjadi lebih baik dan dapat diterima oleh masyarakat dalam proses pembinaan pembebasan bersyarat diluar Lapas.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Teori Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar – dasar dan aturan – aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.



2) Menentukan kapan dan dalam hal – hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2015, p. 1).

Menurut ilmu hukum pidana, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yakni:

a. Hukum pidana objektif ( *ius poenale* )

Hukum pidana objektif adalah keseluruhan peraturan yang memuat larangan – larangan atau keharusan – keharusan, terhadap pelanggaran aturan itu diancam dengan pelanggaran peraturan itu diancam dengan pidana.

b. Hukum pidana subjektif ( *ius poenandi* )

Hukum pidana subjektif adalah seluruh peraturan yang memuat hak negara untuk memidana seseorang yang melakukan perbuatan terlarang tindak pidana (S, 2016, p. 4).

Hak negara untuk memidana itu terdiri dari:

a) Hak untuk mengancam perbuatan pidana. Hak ini terletak pada negara.

b) Hak untuk menjatuhkan pidana. Hak ini terletak pada alat – alat negara yang berwenang, yaitu Hakim.

c) Hak untuk melaksanakan pidana. Hak ini juga terletak pada alat negara yang berwenang, yaitu jaksa. (Santoso, 2020, p. 156)

Pengertian pidana pada dasarnya merupakan suatu makna yang bersifat khusus, dimana harus menunjukkan ciri – cirinya yang khusus / khas dalam pembatasan pemaknaannya yang khusus. Beberapa para ahli berpendapat mengenai pemaknaan pidana itu sendiri, yakni menurut Sudarto yang mengatakan bahwa:

Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang – Undang (Hukum Pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa (Sudarto, 1981, p. 5).

Menurut Roeslan Saleh, memberikan pemaknaan pidana sebagai berikut:

Pidana adalah reaksi – reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik (Saleh, 1987, p. 8).

Nestapa pada dasarnya merupakan suatu penderitaan, penderitaan yang diberikan atau dibebankan negara kepada pelanggar delik, penderitaan ini berupa perampasan kemerdekaan terhadap pelanggar delik. Nestapa yang diberikan negara ini bertujuan memberikan efek rasa jera terhadap pelanggar delik, agar para pelanggar delik tidak akan melakukan kejahatannya lagi. Penderitaan ini juga bertujuan untuk mempertahankan nilai - nilai norma dan nilai – nilai hukum agar ditaati dan dipatuhi dan

semena - mena tidak untuk dilanggar. Pembebanan nestapa yang tajam ini yang membedakan hukum pidana dan hukum nasional lainnya, dikarenakan penjatuhan nestapa ini merupakan upaya hukum terakhir dalam penyelesaian perkara atau sengketa apabila upaya hukum nasional lainnya tidak dapat terpenuhi.

Akan tetapi tidak semua para ahli berpendapat bahwa pidana hanya semata – mata sebagai pembebanan atau penjatuhan nestapa, menurut Hulsman sebagaimana dikutip oleh Muladi, menyebutkan bahwa:

Pidana adalah menyerukan untuk tertib, pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik (Sudarto, 1981, p. 8).

Dengan pemaknaan pidana sebagai nestapa atau *straf* atau *punishment*, maka dapat diketahui pidana memiliki ciri – ciri, yakni:

- 1) Pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat – akibat lain yang tidak menyenangkan.
- 2) Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan oleh yang berwenang.
- 3) Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang – undang (Arief, 2005, p. 4).

## 2. Teori Pidanaan.

Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan sudarto, yang menyebutkan bahwa:

Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berchten*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga perdata. Kemudian istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali disinonimkan dengan pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim (Makarao, 2005, p. 16).

Tujuan Pemidanaan, Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah dengan menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya pidana itu merupakan suatu penderitaan dan nestapa yang sengaja dijatuhkan Negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Teori dari konsep pemidanaan itu sendiri antara lain: (Kikilaitety, 2007, p. 30)

1. Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doel theorien*)

Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan.

2. Teori Pencegahan, Menjatuhkan hukuman sebagai upaya membuat jera guna mencegah terulangnya kembali tindak kejahatan merupakan ide dasar dari pencegahan kejahatan, maksudnya tujuan hukuman tersebut sebagai sarana pencegahan.



3. Teori Integratif (Teori Gabungan) Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari teori absolut dan teori relatif yang mana mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat. Gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat (Santoso, 2020, p. 164)
4. Teori Rehabilitasi Tujuan penempatan seseorang disuatu tempat tertentu dengan maksud membatasi kemerdekaan seseorang adalah memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma - norma yang berlaku dimasyarakat, atau dapat juga dikatakan dijatuhinya hukuman. untuk seseorang pelaku tindak kejahatan bertujuan untuk merehabilitasi perilakunya. (Setiyadi, 2010, p. 52)

Secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk Pemasyrakatan. Para Narapidana belum tentu orang jahat. Mereka sebenarnya hanya tidak memahami norma kemasyarakatan yang berlaku sehingga melakukan pelanggaran hukum. Agar narapidana dapat kembali menjadi warga negara yang baik diperlukan pembinaan yang efektif.

### 3. Pembinaan Dan Pembebasan Bersyarat

Menurut Saharjo dalam Dwidja Priyanto mengemukakan bahwa hukum adalah sebagai pengayoman (Priyanto, 2009, p. 10). Maksudnya disini adalah hukum tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan melainkan

juga harus disertai dengan adanya pembinaan terhadap orang-orang yang telah berkelakuan menyimpang agar setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi orang yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat. Berdasarkan hal ini hukuman yang diberikan kepada narapidana bukanlah dengan penyiksaan melainkan pembinaan.

Dalam pembinaan narapidana salah satu perwujudannya berupa proses “Pembebasan Bersyarat”, yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat (pembebasan narapidana) agar menjadi orang yang baik dan berguna asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum ia selesai menjalani masa pidananya. Dasar hukum pembebasan bersyarat terhadap narapidana telah diatur dalam BAB V Pasal 82 sampai Pasal 101 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat dan berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dan Pemberian Bebas Bersyarat Terhadap Narapidana menurut ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) juga harus memerhatikan ketentuan / syarat yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, kemudian baru dilepas ke masyarakat yang telah menyatakan siap menerimanya.

Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana diluar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang – kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (Sembilan) Bulan. Tujuan adanya pemberian Pembebasan Bersyarat adalah untuk memudahkan para Narapidana kembali ke masyarakat (*resosialisasi*), serta mendorong narapidana berkelakuan baik selama masa hukumannya di penjara (al, 2007, p. 43).

#### 4. Penelitian Terdahulu

Salah satu referensi yang penulis jadikan sebagai acuan dalam penyusunan penulisan ini ialah penelitian terdahulu. Dari penelitian terdahulu ini peneliti tidak menemukan kesamaan judul dengan peneliti yang penulis teliti, hanya saja beberapa bagiannya penulis jadikan sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian dalam penulisan peneliti. Seperti penelitian terdahulu berupa skripsi yang diteliti oleh Arinal Nurrisyad Hanum, dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto” menyimpulkan pembebasan bersyarat di luar Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dianggap telah berhasil, karena dilihat dari perbandingan data pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dari tahun 2007-2011 antara yang diusulkan dengan yang teralisasi mendekati dengan jumlah yang diusulkan, hambatan yang terjadi ialah banyaknya narapidana yang melanggar hukum disiplin dan terdapat hambatan psikologis dari masyarakat dalam penerimaan kembali narapidana. Dari

penelitian terdahulu yang diteliti oleh Arinal Nurrisyad Hanumn ini jelas bahwa berbeda dengan penelitian yang penulis teliti dari segi objek, dimana objek yang diteliti dalam penelitian ini sebatas pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap narapidana, sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti lebih spesifik membahas pelaksanaan dan persyaratan berdasarkan kebijakan *crash program* yang dikeluarkan Direktorat Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai percepatan pengendalian hunian overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan.

#### E. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu (Soekanto, 1983, p. 34). Menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis memberikan beberapa konsep yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap istilah dalam penulisan ini. Adapun istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. *Crash Program* adalah penyederhanaan persyaratan administratif terhadap usulan pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi anak dan narapidana tindak pidana umum. (mengutip dari “Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-1386.PK.01.04.06 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Crash



Program Pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Pembebasan Bersyarat Bagi Anak dan Narapidana).

2. Pembebasan Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. (Undang – undang Nomor 3 Tahun 2018).
3. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, klien pemasyarakatan yang hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan. (Pandjaitan & Widiarty, 2008, p. 23) .
4. Lapas Kelas II A Pekanbaru adalah tempat kegiatan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang berada di wilayah Pekanbaru kota Bertuah. (Lapas Kelas II A Pekanbaru 2021).

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam hal penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik dan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dan akurat agar dapat dipertanggung jawabkan dan bermanfaat, maka penelitian memerlukan metode penelitian, dimana metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian
  - a. Jenis Penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini ialah penelitian hukum observasi (survey), dengan cara penulis terjun langsung kelapangan/*survey* lapangan untuk mengumpulkan data guna memenuhi hasil penelitian ini dengan melakukan wawancara dan

penyebaran angket kepada responden dalam penelitian penulis.  
(Zainuddin, 2016, p. 105)

- b. Sifat penelitian ini ialah deskriptif analisis. Deskriptif analisis ialah cara atau prosedur penyelesaian atau pemecahan masalah dengan cara menggambarkan suatu keadaan subjek atau objek dalam kegiatan penelitian baik berupa orang, lembaga masyarakat, dan hal lainnya (Zainuddin, 2016, p. 105). Dalam hal penelitian ini penulis menguraikan masalah secara jelas dan akurat tentang keadaan dari objek yang penulis teliti yakni Pelaksanaan *Crash Program* Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Lapas Kelas II A Pekanbaru dan mengenai hambatan dalam Pelaksanaan *Crash Program* Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Lapas Kelas II A Pekanbaru.

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Kelas II A Pekanbaru, yang beralamat di Jalan Lembaga Pemasarakatan No.19, Cinta Raja, Kec.Sail, Kota Pekanbaru-Riau, dan penulis juga memilih lokasi penelitian di Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Sudirman No.233, Kota Tinggi Kec.Pekanbaru, Kota Pekanbaru-Riau. Penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana atas hukumannya dilakukan di Lembaga Pemasarakatan (Lapas), dan juga pelaksanaan *Crash Program* terhadap

pemberian pembebasan bersyarat merupakan suatu program yang dikeluarkan oleh Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

### 3. Populasi Dan Sampel

Penulis sebagai peneliti, dalam kegiatan penelitian ini sangatlah membutuhkan sumber – sumber penelitian sebagai penunjang penulis untuk memenuhi bahan - bahan hasil guna penelitian penulis ini, penulis akan mengambil sebagian kecil populasi yang akan penulis jadikan sebagai objek penelitian ini, hal ini dapat disebut dengan teknik sampling. Teknik sampling adalah prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi, meskipun hanya beberapa orang yang di wawancarainya (Zainuddin, 2016, p. 99).

**Table I.2**  
**Populasi dan Sampel Lapas Kelas II A Pekanbaru**

<b>Kriteria Populasi</b>	<b>Banyak Populasi</b>	<b>Jumlah Sampel</b>	<b>Keterangan</b>
Kepala SUB Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Dan Perawatan (Kasubsi Bimkemaswat)	1 orang	1 orang	<i>Sensus</i>
Narapidana (yang tidak mendapatkan pengusulan pembebasan bersyarat)	258 orang	27 orang	<i>Purposive Sampling</i>

Populasi yang penulis ambil dalam penelitian ini ialah dengan mewawancarai 1 Kepala SUB Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Dan Perawatan (Kasubsi Bimkemaswat) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Pekanbaru, penentuan responden penelitian ini dengan

menggunakan cara *sensus* yakni seluruh jumlah populasi dijadikan responden. Dan penulis melakukan kuesioner dengan cara penyebaran angket kepada narapidana yang tidak mendapatkan pengusulan pembebasan bersyarat, jumlah narapidana yang tidak mendapatkan pembebasan bersyarat tahun 2019 - 2020 berjumlah 258 orang, namun karena keterbatasan izin dari pihak Lembaga Pemasyarakatan yang hanya mengizinkan 90 orang saja, penentuan responden penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, sehingga penulis mengambil 30% dari 90 orang narapidana yakni 27 orang narapidana.

#### 4. Data dan Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah:

##### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian dengan hasil kegiatan wawancara, atau laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian akan diolah oleh penulis. Data primer yang penulis dapat dalam penelitian ini yaitu hasil dari wawancara kepada Kasubsi Bimkemaswat Lapas Kelas II A Pekanbaru dan melakukan penyebaran angket kepada narapidana Lapas Kelas II A Pekanbaru.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku – buku, dokumen – dokumen dalam bentuk resmi yang berhubungan dengan objek penelitian penulis, penelitian dalam bentuk laporan, hasil karya



ilmiah, jurnal, skripsi, peraturan perundang – undangan dan website (Zainuddin, 2016). Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-1386.PK.01.04.06 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan *Crash Program* Pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Pembebasan Bersyarat Bagi Anak dan Narapidana, Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, dan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian penulis.

#### 5. Alat Pengumpulan Data.

Metode penelitan merupakan suatu prosedur yang penulis lalui untuk menghasilkan suatu hasil penelitian guna penyusunan skripsi dari Bab I Pendahuluan hingga Bab IV Penutupan yang terbentuk secara sistematis. (taufani, 2020, p. 216). Untuk itu alat – alat pengumpul data yang penulis gunakan yakni:

##### a) Melakukan wawancara

Wawancara ialah suatu cara yang untuk memperoleh data guna hasil penelitian dengan cara penulis melakukan kegiatan tanya jawab / mewawancarai sumber yang penulis butuhkan yang berkaitan dengan objek penelitian penulis. (Keraf, 1994, p. 161)

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Pekanbaru, yang beralamat di Jalan Lembaga Pemasyarakatan No.19, Cinta Raja, Kec.Sail, Kota Pekanbaru-Riau, Dimana penulis akan melakukan mewawancarai 1 Kepala SUB Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Dan Perawatan (Kasubsidi Bimkemaswat) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Pekanbaru.

b) Penyebaran Angket/ Kuesioner

Daftar yang dijawab secara tertulis oleh informan yang berhubungan dengan kebutuhan hasil data olahan penulis atau yang bisa disebut angket (Keraf, 1994, p. 161). Dalam hal penyebaran angket ini untuk menambah hasil data penelitian penulis, penulis melakukan penyebaran angket kepada narapidana yang tidak mendapatkan pengusulan pembebasan bersyarat.

6. Analisis Data

Dari hasil data penelitian, baik yang didapat dari data primer dan data sekunder, maka analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yakni data yang tidak dianalisis dengan menggunakan statistic maupun sejenisnya tetapi didasarkan atau dianalisis dari uraian kalimat, yaitu berupa hal – hal yang dinyatakan responden dengan lisan atau tertulis dan perbuatan nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu yang utuh.

## 7. Penarikan Kesimpulan

Penelitian yang penulis hasilkan, maka dapat ditarik kesimpulan dilakukan dengan penarikan Deduktif. Atau metode deduktif dapat diartikan penarikan kesimpulan dari hasil yang umum menuju ke khusus.



## BAB II TINJAUAN UMUM

### A. Tinjauan Umum Tentang Crash Program

#### 1. Latar Belakang Crash Program

Kondisi *Overcrowding* di sebagian besar Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mencapai 105% dari kapasitas hunian yang hanya tersedia sejumlah 130.445 orang berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap timbulnya permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi serta mencapai tujuan pemasyarakatan.

Bahwa guna menanggulangi kondisi *Overcrowding* tersebut diperlukan langkah progresif melalui percepatan / *Crash Program* pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat bagi Anak dan Narapidana tindak pidana umum. (mengutip dari Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-1386.PK.01.04.06 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Crash Program Pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Pembebasan Bersyarat Bagi Anak dan Narapidana).

#### 2. Maksud Dan Tujuan Crash Program

Sebagai pedoman pelaksanaan *Crash Program* pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas serta Pembebasan Bersyarat bagi Anak



dan Narapidana tindak pidana umum dalam rangka upaya pengendalian isi hunian pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasarakatan melalui langkah optimalisasi pemberian program integrasi. (mengutip dari Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-1386.PK.01.04.06 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Crash Program Pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Pembebasan Bersyarat Bagi Anak dan Narapidana).

### 3. Ruang Lingkup Crash Program

*Crash Program* dilaksanakan melalui penyederhanaan persyaratan administratif terhadap usulan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Anak dan Narapidana tindak pidana umum, berupa:

- a. Penyederhanaan isi dokumen Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
- b. Penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai penjamin, dalam hal Anak dan Narapidana yang bersangkutan tidak memilki penjamin. (mengutip dari Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-1386.PK.01.04.06 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Crash Program Pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Pembebasan Bersyarat Bagi Anak dan Narapidana).

4. **Dasar Hukum *Crash Program*.** (mengutip dari “Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-1386.PK.01.04.06 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Crash Program Pemberian Cuti

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Pembebasan Bersyarat Bagi Anak dan Narapidana):

- a. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
- b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
- d. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 893).

## 5. Isi Surat Edaran

Dalam rangka pelaksanaan *Crash Program* pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas serta Pembebasan Bersyarat bagi Anak dan Narapidana, bersama ini kami mohon bantuannya untuk memerintahkan Kepala Divisi Pemasarakatan, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Lembaga Pemasarakatan serta Kepala Balai Pemasarakatan melakukan langkah – langkah sebagai berikut : (mengutip dari “Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS-1386.PK.01.04.06 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan *Crash Program* Pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Pembebasan Bersyarat Bagi Anak dan Narapidana).

- a. Kepala Divisi Pemasarakatan.
  - 1) Melakukan rapat koordinasi pelaksanaan *Crash Program*;
  - 2) Melakukan pemetaan data Anak dan Narapidana yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat dengan metode *Crash Program* serta menyampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pemasarakatan;
  - 3) Melakukan verifikasi dan memproses usulan permohonan pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak/ Rumah Tahanan Negara/ Lembaga Pemasarakatan serta bertanggung jawab terhadap keabsahan data dan dokumen Anak dan Narapidana yang telah diverifikasi.
  - 4) Melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap pelaksanaan *Crash Program* di wilayahnya;
  - 5) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan *Crash Program* kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan.



- b. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak/ Kepala Rumah Tahanan Negara/ Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
  - 1) Menyampaikan usulan permohonan pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat terhadap Anak dan Narapidana tindak pidana umum melalui metode *Crash Program* yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
  - 2) Usulan permohonan disampaikan melalui Sistem Database Pemasyarakatan dengan melampirkan persyaratan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.
  - 3) Melakukan koordinasi dengan Kepala Balai Pemasyarakatan setempat dalam pemenuhan dokumen Penelitian Kemasyarakatan dan Surat Jaminan yang dibutuhkan sebagai salah satu persyaratan administratif pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat melalui metode *Crash Program*.
  - 4) Bertanggung jawab terhadap keabsahan data dan kelengkapan dokumen Anak dan Narapidana.
  - 5) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan *Crash Program* kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- c. Kepala Balai Pemasyarakatan
  - 1) Melakukan pemetaan kebutuhan kelengkapan dokumen Penelitian Kemasyarakatan dan Surat Jaminan.
  - 2) Berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak/ Kepala Rumah Tahanan Negara/ Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan kelengkapan dokumen Penelitian Kemasyarakatan dan Surat Jaminan.
  - 3) Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjadi Penjamin bagi Anak dan Narapidana yang tidak memiliki penjaminnya.
  - 4) Menugaskan Pembimbing Kemasyarakatan untuk segera memprioritaskan penyelesaian dokumen Penelitian Kemasyarakatan guna mendukung pemenuhan terhadap persyaratan kelengkapan dokumen pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas serta Pembebasan Bersyarat bagi Anak



dan Narapidana melalui *Crash Program*.

- 5) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan *Crash Program* kepada Kepala Divisi Pemasarakatan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## **B. TINJAUAN UMUM TENTANG NARAPIDANA**

### **1. Pengertian Narapidana**

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia (Bebas, 2020). Sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman atau orang buian (Dahlan, 2003, p. 255). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1)

*Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah: (Wahdanigsi, 2015, p. 25)

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
- b. Orang yang ditahan buat sementara;
- c. Orang di sel;
- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

Sedangkan Harsono mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Sedangkan menurut Dirjosworo narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara (Development, 2016).

Kata pidana identik dengan kata hukuman atau sanksi yang berat karena berlakunya dapat dipaksakan secara langsung kepada setiap orang

yang melanggar hukum. Pasal 10 KUHP (Kitab Undang - Undang Hukum

Pidana) mengatur macam - macam pidana sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok, terdiri dari:
  1. Pidana mati;
  2. Pidana penjara;
  3. Pidana kurungan;
  4. Pidana denda.
- b. Pidana Tambahan, terdiri dari:
  1. Pencabutan hak – hak tertentu;
  2. Perampasan barang – barang tertentu;
  3. Pengumuman putusan hakim.

Perlindungan masyarakat dari tindakan yang ditimbulkan pelanggaran hukum merupakan salah satu kewajiban pemerintah dalam melindungi warga negaranya untuk tetap menciptakan rasa aman. Pemerintah menyediakan suatu lembaga untuk memutus dan berwenang menghilangkan kemerdekaan si pelanggar hukum. Mereka yang diputus oleh putusan hakim dengan pidana penjara atau pidana kurungan dinamakan narapidana. Disimpulkan bahwa yang dimaksud narapidana adalah setiap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku dan kemudian diputus oleh hakim yang putusnya berupa vonis pidana penjara atau pidana kurungan, yang selanjutnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa pidananya dan berhak mendapatkan pembinaan.

## **2 Kewajiban Narapidana**

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang



Tentang Pemasyarakatan yakni (Mardjono, 2009, p. 90) :

- a. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
- b. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- c. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.
- d. Mematuhi peraturan tata tertib Lapas selama mengikuti program kegiatan.
- e. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas.
- f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni.
- g. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.
- h. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok -kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam Lapas.
- i. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana.
- j. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam Lapas.

### 3. Hak Narapidana

Selain mempunyai kewajiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan, seorang narapidana juga mempunyai hak. Dalam kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (Indonedsia, 2017).

Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak - haknya sementara dirampas oleh Negara. Pedoman PBB mengenai *Standard Minimum Rules* untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (*Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner, 31 Juli 1957*), yang

meliputi: (Simorangkir, 1995, p. 25)

- 1) Buku register;
- 2) Pemisahan kategori narapidana;
- 3) Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
- 4) Fasilitas yang memadai;
- 5) Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
- 6) Pakaian dan tempat tidur yang layak;
- 7) Makanan yang sehat;
- 8) Hak untuk berolahraga di udara terbuka;
- 9) Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
- 10) Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
- 11) Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman badan;
- 12) Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
- 13) Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
- 14) Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- 15) Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
- 16) Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
- 17) Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang – barang berharga;
- 18) Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.

Hak narapidana juga telah dijabarkan dalam pasal 14 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu: (Mengutip

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;

- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengikuti Hak Asasi Manusia, komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah Institusi Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya Undang-Undang Pemasarakatan Nomor 12 Tahun 1995 adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemsarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemsidikan dalam tata peradilan pidana (Unud, 2016, p. 3).

#### **4 Larang Bagi Narapidana**

Dalam Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemsarakatan dan Rumah Tahanan Negara disebutkan dalam Pasal 4 adanya beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh narapidana, bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang:

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemsarakatan;
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemsarakatan yang berwenang;
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemsarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang



- berharga lainnya;
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
  - h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
  - i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
  - j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
  - k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
  - l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
  - m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
  - n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, atau tamu/pengunjung;
  - o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
  - p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
  - q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasarakatan;
  - r. Melakukan aktivitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, pengunjung, atau tamu;
  - s. Melakukan kerusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
  - t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
  - u. Menyebarkan ajaran sesat; dan
  - v. Melakukan aktivitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

## C. Tinjauan Umum Tentang Pembebasan Bersyarat

### 1. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya, dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 bulan. Pasal 15 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa yang dapat dibebaskan secara bersyarat itu hanyalah



orang - orang yang oleh hakim telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara, yang dua pertiga dari masa pidana mereka telah mereka jalankan, dan lamanya dua pertiga dari masa pidana tersebut adalah sekurang - kurangnya sembilan bulan pidana penjara yang telah dijalannya (Chazawi, 2002, p. 15).

Pembebasan bersyarat adalah upaya membina narapidana diluar lembaga pemasyarakatan secara bersyarat sehingga bagian terakhir dari hukuman pidananya tidak dijalani. Bagian terakhir itu digantungkan pada suatu syarat yang harus dipenuhi dalam masa percobaan dan untuk itu diadakan pengawasan. Pengertian mengenai pembebasan bersyarat juga terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Kemenkumham No. 3 Tahun 2018, yaitu Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan (Hanum, 2012, p. 19).

Pengawasan terhadap pembebasan bersyarat oleh pemerintah cukup lama karena seperti ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) KUHP tersebut lamanya sama dengan sisa pidana yang belum dijalani ditambah satu tahun. Jadi, umpamanya pidana yang dijatuhkan lamanya Sembilan tahun, pelepasan bersyarat dapat dilakukan setelah pidana dijalani enam tahun. Sisa tiga tahun merupakan pelepasan bersyarat dan lama pengawasan oleh pemerintah ialah empat tahun (tiga tahun ditambah satu tahun) (Hamzah, 2006, p. 48).

Menurut Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian Sistem Peradilan Pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Adapun tujuan dari adanya pembebasan bersyarat adalah untuk memudahkan narapidana kembali ke masyarakat (*resosialisasi*), serta mendorong narapidana untuk berkelakuan baik selama masa hukumannya dipenjara. Pada dasarnya pembebasan bersyarat memberikan kesempatan bagi narapidana untuk lebih cepat membaaur dengan masyarakat dengan cara menjalani sisa waktu hukumannya di luar Lapas (Widiarty, 2008, p. 23).

Percobaan yang ditetapkan oleh hakim, karena masa percobaan tersebut pada hakikatnya merupakan suatu masa peralihan bagi terpidana dari kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan semua peraturannya yang sangat keras kehidupan yang bebas di luar Lembaga Pemasyarakatan. Di luar Lapas terpidana harus berusaha untuk dapat menolong diri sendiri, misalnya dengan berusaha untuk mendapatkan lapangan kerja yang baru yang sesuai dengan kenyataan yang melekat pada dirinya sebagai seorang bekas narapidana, dan harus berusaha untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru atau dengan keadaan dari lingkungannya yang lama yang telah berubah selama ia menjalankan pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lamintang, 2012, p. 48).

## 2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat.

Pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pembebasan Bersyarat diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf k Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 15 KUHP mengatur tentang pembebasan bersyarat yang berbunyi: (Mengutip Pasal 15, Pasal 15a, Pasal 15b, Pasal 16 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana).

### Pasal 15

- (1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana yang penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- (2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pada suatu masa perubahan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada di dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

### Pasal 15a

- (1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.
- (2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- (3) Yang diserahi mengawasi supaya segala syarat yang dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1.
- (4) Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.
- (5) Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau di

hapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru, begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula disertai.

- (6) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas yang baru.

#### Pasal 15b

- (1) Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, hal-hal di atas dilakukan. Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.
- (2) Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak waktu pidananya.
- (3) Jika tiga bulan pada masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

#### Pasal 16

- (1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.
- (2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal tersebut dalam pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapatkan kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutus, harus ditanya lebih dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.
- (3) Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilepaskan



bersyarat orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum.

Jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, jaksa harus segera memberitahukan penahanan ini kepada Menteri Kehakiman.

- (4) Waktu penahanan paling lama enam puluh hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan.

Permohonan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana yang telah memenuhi dua pertiga masa pidananya yang sekurang-kurangnya (9) sembilan bulan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 KUHP, dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi. Maka sebelum permohonan diajukan ke Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Republik Indonesia terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan Berdasarkan ketentuan dari Pasal 15 KUHP diatas, dapat dilihat tentang syarat pemberian pembebasan pembebasan bersyarat. Dalam hal tersebut terdakwa harus telah menjalani hukuman sekurang-kurangnya (9) Sembilan bulan dan jangka waktu yang telah ditentukan, tidak boleh melakukan perbuatan - perbuatan yang dapat dihukum.

### **3. Syarat – Syarat Pembebasan Bersyarat.**

Permohonan pembebasan bersyarat sebelum diajukan kepada Menteri Kehakiman yang saat ini disebut dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, harus memenuhi syarat - syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018

tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Adapun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi selama masa percobaan yaitu terpidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Dan terpidana harus melakukan atau tidak boleh melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik (Waluyo, 2004, p. 2).

Pasal 82 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menjelaskan bahwa untuk dapat diberikan pembebasan bersyarat, ada syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana yaitu:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat  $2/3$  (dua per tiga), dengan ketentuan  $2/3$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $2/3$  (dua per tiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 menjelaskan bahwa untuk mendapatkan syarat-syarat diatas, harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen berikut:

- a. Fotokopi kutipan Putusan Hakim dan berita acara pelaksanaan Putusan Pengadilan;
- b. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
- c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan;
- d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian

- Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana Pemasyarakatan yang bersangkutan;
- e. Salinan register F dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
  - f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
  - g. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
  - h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, Wali, Lembaga Sosial, Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
    1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
    2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

Untuk mendapatkan Hak Pembebasan Bersyarat Warga Binaan Pemasyarakatan atau Narapidana harus memenuhi persyaratan substantif dan syarat Administratif yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01. PK. 04. 10 Tahun 2007.

Selain harus memenuhi syarat Substantif dan syarat Administratif tersebut seorang narapidana yang akan mendapatkan Pembebasan Bersama juga harus memenuhi kriteria - kriteria tertentu lainnya agar dapat melakukan pengusulan Pembebasan Bersyarat, diantaranya adalah: (Poernomo, 1986, p. 250)

1. Jenis tindak pidana yang dilakukan;
2. Lama masa pidana;
3. Berkelakuan baik selama di dalam Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan;
4. Mengikuti pembinaan dengan baik
5. Tidak melanggar disiplin Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan ± 9 bulan;

6. Kemungkinan penghidupan baik pekerjaan maupun tempat tinggal narapidana setelah mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Dalam proses pengajuan Pembebasan Bersyarat Narapidana harus mengisi Surat Pernyataan yang diisi oleh keluarga dari Narapidana yang bersangkutan serta harus diketahui dan disetujui oleh masyarakat setempat yang diwakili oleh Kepala Desa atau pun Lurah. Dalam hal ini keluarga yang mengisi surat pernyataan tersebut dikarenakan pihak keluarga yang di jadikan penjamin dari Narapidana itu sendiri, selain keluarga yang boleh menjadi penjamin adalah Lembaga/ Badan atau pun Organisasi Sosial.

Lebih lanjut, pemberian pembebasan bersyarat untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 2 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan;
- c. Telah menjalani asimilasi paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
- d. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tidak akan mengulangi perbuatannya, tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing yang dipidana karena melakukan suatu tindak pidana yang dinyatakan sebagai tindak pidana terorisme.



#### 4. Pembatalan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat

Dalam pembebasan bersyarat ditentukan masa percobaan yaitu selama sisa waktu penjara yang belum dijalani ditambah dengan satu tahun. Bila ternyata kemudian dalam masa percobaan narapidana melanggar syarat tersebut, maka pelaksanaan pembebasan bersyarat itu dapat dicabut. Pelaksanaan pencabutan pembebasan dibuat oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah memperoleh keterangan dari jaksa tempat asal terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari Dewan Reklasering. (Poernomo, 1986, p. 255)

Selama pembebasan bersyarat masih dapat dicabut, maka atas perintah Jaksa setempat narapidana yang sedang menjalani masa percobaan pembebasan bersyarat dapat ditahan guna ketertiban umum. Dan paling lama masa penahanan tersebut selama 60 hari, jika penahanan tersebut disusul dengan penghentian untuk sementara waktu (*skorsing*) atau pencabutan pembebasan bersyarat, maka ia dianggap meneruskan menjalani pidananya semenjak hari mulainya ia ditahan (Poernomo, 1986, p. 255).

Ketentuan hukum mengenai pembatalan pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menjelaskan bahwa Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat membatalkan usulan pemberian

pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak, apabila narapidana dan anak melakukan hal: (Hutomo, 2018)

- a. Tindak pidana;
- b. Pelanggaran tata tertib di dalam Lapas dan tercatat dalam buku register F; dan/atau
- c. Memiliki perkara pidana lain yang sedang dalam proses peradilan.

Pasal 134 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pembatalan pembebasan oleh kepala Lembaga Pemasyarakatan dilakukan berdasarkan rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas dan segera dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Kemudian mengenai pencabutan pembebasan bersyarat, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mencabut keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap narapidana dan anak. Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengirimkan salinan Keputusan pencabutan pembebasan Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 139 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 menegaskan bahwa pencabutan pembebasan bersyarat dilakukan berdasarkan: (Hutomo, 2018)

- a. Syarat umum, melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terpidana; dan
- b. Syarat khusus, yang terdiri atas:
  1. menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

2. Tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Balai Pemasarakatan (Bapas) yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
3. Tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Balai Pemasarakatan yang membimbing; dan/atau
4. Tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Balai Pemasarakatan.

Lebih lanjut, Pasal 15 ayat (1) KUHP itu telah menentukan, bahwa pembebasan secara bersyarat itu dapat dicabut kembali, jika terpidana selama masa percobaan telah bertindak secara bertentangan dengan syarat-syarat yang telah dituliskan dalam surat izin cutinya. Selanjutnya juga telah ditentukan, bahwa pembebasan bersyarat tersebut juga dapat ditangguhkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila terdapat dugaan yang kuat bahwa telah terjadi perbuatan - perbuatan seperti itu.

Yang penting untuk diketahui mengenai tindakan yang dianggap sebagai bertentangan dengan syarat umum seperti yang dimaksud di dalam Pasal 15a ayat (1) KUHP adalah, bahwa menurut ketentuan Pasal 9 dari Ordonansi tentang Pembebasan Bersyarat secara limitif telah disebutkan, yaitu apabila seseorang yang telah dibebaskan secara bersyarat itu: Telah hidup secara bermalas-malasan, telah hidup secara tidak teratur, atau telah bergaul dengan orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang mempunyai kelakuan yang buruk.

Maka orang tersebut harus dipandang sebagai telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan syarat umum seperti yang di maksudkan di dalam Pasal 15a ayat (1) KUHP.

Apabila Menteri Hukum dan HAM berpendapat, bahwa:

- a. Perlu diadakan perubahan mengenai syarat - syarat khusus yang telah ditetapkan bagi seseorang terpidana atau perlu meniadakan syarat-syarat tersebut.
- b. Perlu menetapkan syarat - syarat khusus yang baru bagi terpidana
- c. Perlu menyerahkan pengawasan khusus yang telah dilakukan terhadap terpidana kepada orang lain
- d. Perlu mencabut kembali pembebasan bersyarat yang telah diputuskan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menyerahkan surat - surat dari Jaksa yang berisi permintaan agar putusan untuk membebaskan secara bersyarat seorang terpidana dicabut kembali kepada Dewan Reklasering pusat untuk mendapatkan saran - sarannya.

Yang berwenang untuk meminta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia agar Menteri mencabut kembali putusannya mengenai pembebasan bersyarat bagi seseorang terpidana adalah Jaksa, yang wilayah hukumnya juga meliputi daerah tempat tinggal dari terpidana tersebut.

Permintaan untuk mencabut kembali putusan mengenai suatu pembebasan bersyarat seperti itu harus memuat:

- a. Suatu penjelasan yang teliti mungkin mengenai orang yang telah dibebaskan secara bersyarat, yakni sedapat mungkin dilampiri dengan surat izin cuti dari orang yang bersangkutan.
- b. Alasan - alasan yang telah menyebabkan permintaan itu diajukan kepada Menteri dan dilampiri dengan berita - berita acara, relasi -



relasi, dan lain - lain keterangan tertulis yang dianggap penting karena ada hubungannya dengan permintaan yang telah diajukan kepada Menteri, serta berita pemeriksaan terhadap orang yang telah dibebaskan secara bersyarat, yakni dalam hal orang tersebut tidak mungkin dapat didengar secara langsung.

Salinan dari surat permintaan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut kembali putusannya yang pernah ia keluarkan untuk membebaskan seseorang terpidana secara bersyarat tersebut, disertai dengan Salinan - salinan dari semua lampirannya, harus dikirimkan pada saat yang sama kepada Jaksa seperti dimaksud di dalam Pasal 14d KUHP.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Pekanbaru.**

##### **1. Sejarah Dan Profil Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Pekanbaru**

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Pekanbaru terletak di Ibukota Provinsi Riau yakni Pekanbaru Kota Bertuah (Bersih, Tertib, Usaha Bersama dan Harmonis), yang merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat kebudayaan dan pusat pendidikan, disamping pusat hunian penduduk yang jumlahnya lebih kurang 799.213 jiwa. Dengan luas wilayah 632,23 Km<sup>2</sup>, kota Pekanbaru menjadi salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi Sumatera yg terus berkembang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru didirikan pada tahun 1964 dengan status “Penjara”, terletak dijalan Samratulangi Pekanbaru, yang dekat

dengan pusat pertokoan perdagangan (Jalan Achmad Yani dan Jalan Juanda), dan perumahan penduduk.

Seiring dengan perkembangan kota Pekanbaru yang cepat berkembang, dan pertimbangan lahan penjara yang sempit dan di jalan “Kelas IV” yang kurang strategis, maka pada tahun 1976 di pindahkan kelahan yg cukup luas dan strategis yakni di jalan Pemasarakatan nomor 19 kecamatan tangkerang utara (sekarang Kecamatan Sail) Kota Pekanbaru.

Tahun 1977 mulai dibangun dengan luas bangunan 2.938 m<sup>2</sup> diatas lahan seluas 33.000 m<sup>2</sup>, dan barulah pada tahun 1978 Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru mulai di fungsikan pemakaiannya, dan sampai dengan tahun 2020 ini telah banyak dilakukan penambahan dan rehabilitasi bangunan, baik dari dana APBN maupun dana hibah dari APBD Provinsi Riau.

Tahun 2013 telah dibangun Blok Hunian 2 tingkat seluas 715 m<sup>2</sup>, berasal dari bantuan APBD Provinsi Riau sebesar Rp 6 Miliar dalam bentuk hibah.

## **2. Visi Dan Misi Lembaga Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Kelas II A Pekanbaru.**

Adapun Visi Dan Masi dari Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Kelas II A Pekanbaru, yaitu:

- a. Visi Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Kelas II A Pekanbaru  
Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasarakatan sebagai individu,

anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa,  
membangun manusia mandiri.

- b. Misi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Pekanbaru  
Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan  
Warga Binaan Pemasyarakatan serta pengelolaan benda benda  
sitaan Negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan  
penanggulangan kejahatan serta pengajuan dan perlindungan Hak  
Asasi Manusia.


**3. Tujuan dan Sasaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A  
Pekanbaru.**

- a. Tujuan Lapas Kelas II A Pekanbaru.
1. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.
  2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan dirumah tahanan negara dalam rangka memperlancar proses penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.
  3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan atau para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda - benda yang disita untuk diperlukan barang bukti pada saat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan

serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.


b. Sasaran Lapas Kelas II A Pekanbaru.

1. Melakukan pembinaan kepada Narapidana.
2. Melakukan Bimbingan kepada Narapidana, mempersiapkan saranan dan mengelola hasil kerja.
3. Melakukan bimbingan keagamaan / kerohanian kepada Narapidana.
4. Memanfaatkan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang kondusif dan aman.





**Bagan II.I Struktur Lapas Kelas II A Pekanbaru**



## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan *Crash Program* Terhadap Pembebasan Bersyarat Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Pekanbaru.

Lembaga Pemasyarakatan atau yang sering disebut Lapas sejatinya merupakan tempat pertama saran pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan atau narapidana, baik narapidana dewasa (laki – laki atau perempuan) dan anak didik pemasyarakatan dengan tahapan – tahapan pelaksanaan: (Winarno, 2019, p. 56) :

##### 1. Tahapan Admisi, Orientasi dan Observasi

Admisi adalah penerimaan pertama kali seorang terpidana masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan, Orientasi adalah pengenalan didalam suasana dan lingkungan dimana warga binaan pemasyarakatan menjalankan kehidupannya dan melaksanakan didikan dan binaan didalam Lembaga Pemasyarakatan, dan Observasi adalah mencari data pribadi secara lengkap dari narapidana didalam proses ini diberitahukan penjelasan serta tugas dan wewenangnya.

Didalam proses ini Tim Pengamatan Pemasyarakatan memantau dan mengambil keputusan untuk melakukan pembinaan selanjutnya, ialah:

1. Penempatan
2. Pemberian pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya
3. Pendidikan yang berhubungan dengan jasmani dan rohani

## 2. Tahap Asimilasi

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari masa hukumannya dan apabila menurut Tim Pengamatan Pemasyarakatan telah mencapai kemajuan – kemajuan baik secara fisik maupun secara mental dan dari segi keterampilan, maka narapidana diperbolehkan asimilasi dengan masyarakat di Luar Lembaga Pemasyarakatan ialah berupa pembinaan:

- a. Mengadakan hubungan surat menyurat dengan keluarga atau kerabat
- b. Mendapatkan kunjungan dari para keluarga atau kerabatnya
- c. Mengadakan olahraga bersama masyarakat
- d. Diberi izin untuk mengikuti bekerja diluar Lembaga Pemasyarakatan
- e. Melaksanakan ibadah di Luar Lembaga Pemasyarakatan.

## 3. Tahap Integrasi

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah menjalani  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari masa hukumannya. Pada tahap ini para narapidana mulai dimasyarakatkan kembali dengan diberikan pembinaan selanjutnya dalam bentuk:

- a. *Pre Release Treatment*, yaitu pemberian izin hidup diluar tembok Lembaga Pemasyarakatan menjelang masa pembebasannya.
- b. *Voorwaardelijke invrijheidstelling*, atau pembebasan bersyarat dengan persyaratan yang cukup ketat.
- c. Izin Luar Biasa, yaitu izin berdasarkan alasan – alasan tertentu  
(Saifudin, 2019, p. 12)

**Tabel III.1**  
**Jumlah Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan**  
**(Lapas) Kelas II A Pekanbaru Desember 2019**

	<b>DL</b>	<b>DP</b>	<b>TD</b>	<b>AL</b>	<b>AP</b>	<b>TA</b>	<b>Total</b>
<b>Narapidana</b>	1.717	0	1.717	0	0	0	1.717
	<b>DL</b>	<b>DP</b>	<b>TD</b>	<b>AL</b>	<b>AP</b>	<b>TA</b>	<b>Total</b>
<b>Tahanan</b>	3	0	3	0	0	0	3
<b>Jumlah</b>	<b>1.720</b>						

**Sumber: sumber data olahan tahun 2020**

Keterangan:

DL: Dewasa Laki - Laki

DP: Dewasa Perempuan

TD: Tahanan Dewasa

AL: Anak Laki – laki

AP: Anak Perempuan

TA: Tahanan Anak

Berdasarkan dari jumlah tabel III.1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Pekanbaru pada Desember tahun 2019 yakni berjumlah 1.720 orang, dimana terbagi yakni jumlah Narapidana 1.717 orang dan jumlah Tahanan 3 orang. Dimana jumlah narapidana lebih mendominasi bahkan sudah termasuk over kapasitas hunian dimana kapasitas hunian lapas seharusnya hanya berjumlah 700 – 800 kapasitas hunian.



**Tabel III.2**  
**Jumlah Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan**  
**(Lapas) Kelas II A Pekanbaru Tahun 2020**

No.	Jenis Tindak Pidana	Jumlah
1.	Pidana Umum	282 orang
2.	Narkotika	1.217 orang
3.	Korupsi	61 orang
4.	Illegal Logging	-
5.	Human Trafficking	-
6.	Teroris	1 orang
<b>Total</b>		<b>1.615 orang</b>

**Sumber: Lapas Kelas II A Pekanbaru 2020**

Berdasarkan dari jumlah tabel III.2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Pekanbaru pada Desember tahun 2020 yakni berjumlah 1.615 orang, dimana terdapatnya pengurangan jumlah hunian di Lapas Kelas II A Pekanbaru, tetapi tetap saja jumlah hunian tersebut melebihi kapasitas hunian yang semestinya. Dimana kapasitas hunian lapas seharusnya hanya berjumlah 700 – 800 kapasitas huniaan.

Berdasarkan uraian data yang penulis paparkan diatas, diketahui bahwa jumlah hunian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Pekanbaru mengalami kelebihan overkapasitas hunian yang sangat besar, dimana yang semestinya jumlah hunian di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu hanya 700 sampai dengan 800 jumlah hunian.

Sehingga perlu diadakannya pengendalian jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Dengan salah satu bentuk hak narapidana yakni pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengenai Hak – hak narapidana. Sehingga apabila penambahan jumlah hunian Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terus meningkat secara signifikan akan berisiko terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan.

Bahwa guna menanggulangi kondisi over kapasitas tersebut diperlukannya langkah progresif melalui percepatan/ *crash program* pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak umum.

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-1386.PK.01.04.06 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Crash Program Pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Pembebasan Bersyarat Bagi Anak dan Narapidana, bahwa *crash program* merupakan upaya penyederhanaan persyaratan administratif terhadap usulan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana umum.

Untuk mengetahui lebih jelas pelaksanaan *crash program* terhadap pembebasan bersyarat terhadap warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas II A Pekanbaru. Dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

**Tabel III.3**  
**Pengetahuan mengenai *Crash Program***

No.	Jawaban	Responden	Presentase
1.	Iya	10	37%
2.	Tidak	17	63%
	Jumlah	27	100%

Sumber: data olahan tahun 2021

Berdasarkan hasil uraian diatas, dari 27 Narapidana (100%) hanya 10 Narapidana (37%) mengetahui tentang *crash program* dan 17 Narapidana (63%) tidak mengetahui tentang *crash program*. Sehingga dapat dilihat bahwa narapidana Lapas Kelas II A Pekanbaru tidak semuanya mengetahui tentang *crash program* terhadap pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah pihak Lembaga Pemasyarakatan pernah melakukan sosialisasi tentang *crash program* terhadap pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Pekanbaru. Untuk hasil lebih jelas dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

**Tabel III.4**  
**Sosialisasi mengenai *crash program***

No.	Jawaban	Responden	Presentase
1.	Mengetahui	27	100%
2.	Tidak mengetahui	-	-%
Jumlah		27	100%

Sumber: data olahan tahun 2021

Berdasarkan hasil uraian tabel III.4 diatas, seluruh jumlah responden 27 Narapidana (100%) Lapas Kelas II A Pekanbaru mengetahui *crash program* terhadap pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan dari sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

Untuk lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Nanda Adesaputra, A.md.IP., SH selaku Kasubsi Bimkemaswat Lapas Kelas II A Pekanbaru pada hari Sabtu 13 Februari 2021 pelaksanaan *crash program* terhadap pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak narapidana, yang merupakan pelaksanaan pembinaan narapidana diluar Lembaga Pemasyarakatan dengan syarat – syarat sesuai ketentuan perundang – undangan yang mengatur dan sewaktu diadakannya sosialisasi mengenai *crash program* terhadap pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan, masih banyaknya narapidana yang tidak serius untuk mendengarkan dan mengetahui mengenai *crash program* tersebut



(Adesaputra, Pelaksanaan Crash Program Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi WBP Lapas Kelas II A Pekanbaru, 2021).

Sehingga menurut penulis, Pengetahuan mengenai *crash program* terhadap pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemsyarakatan di Lembaga Pemsyarakatan Kelas II A Pekanbaru belum tersampaikan dengan baik dimana walaupun sudah dilaksanakannya sosialisasi tentang *crash program* terhadap pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemsyarakatan oleh pihak Lembaga Pemsyarakatan dari 27 Narapidana hanya 10 Narapidana (37%) yang mengetahui dan 17 (63%) Narapidana yang tidak mengetahui tentang *crash program* dikarenakan faktor narapidanya sendiri.

Berdasarkan tujuan pelaksanaan *crash program* terhadap pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemsyarakatan dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Untuk memperjelas hasil dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

**Tabel III.5**  
**Proses pelaksanaan *crash program* terhadap pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemsyarakatan.**

No.	Jawaban	Responden	Presentase
1.	Iya	10	37%
2.	Tidak	17	63%
Jumlah		27	100%

Sumber: data olahan tahun 2021

Berdasarkan hasil uraian tabel III.5 diatas diketahui bahwa dari 27 Narapidana (100%) hanya 10 Narapidana (37%) mengetahui dan 17

Narapidana (63%) tidak mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan *crash program* terhadap pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan.

Prosedur pelaksanaan *crash program* terhadap pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas II A Pekanbaru ialah sebagai berikut:

1. Petugas pemasyarakatan mendata narapidana yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen.
2. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari narapidana berada di Lapas/LPKA. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 (satu per dua) masa pidana narapidana berada di Lapas.
3. Tim Pengamatan Pemasyarakatan setelah mendengar masukan anggota tim lalu mempelajari laporan dari kelengkapan dokumen, kemudian tim pengamat akan mengusulkan kepada kepala Lapas sesuai dengan formulir yang ditetapkan.
4. Kepala Lapas segera memahami dan mempelajari usulan tersebut (point 3), selanjutnya apabila kepala Lapas menyetujui usulan tersebut maka tim pengamat Lapas akan meneruskan usulan tersebut ke kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, segera meneliti dan mempelajari usulan dari Kepala Lapas dan memerhatikan hasilnya, untuk selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyatakan dapat:

- a) Menolak usulan Kepala Lapas tersebut dengan jangka waktu 14 hari sejak usulan diterima, lalu segera menyampaikan surat penolakannya disertai dengan alasan – alasan kepada kepala Lapas, maka surat dapat disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- b) Menyetujui usulan Kepala Lapas dalam jangka waktu 14 hari setelah usulan diterima, selanjutnya dapat diteruskan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- c) Direktorat Jendral Pemasyarakatan akan meneliti dengan mempelajari usulan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan mempertimbangkan hasilnya, maka selanjutnya dalam jangka waktu 30 hari sejak usulan diterima oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, menyatakan dapat:
  - 1) Menolak usulan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan menyertakan alasan – alasan penolakan yang akan diberitahukan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan akan disampaikan kepada Kepala Lapas.

- 2) Menyetujui usulan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan segera mengeluarkan surat keputusan pembebasan bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 3) Kepala Lapas dengan melampirkan buku pembebasan bersyarat untuk narapidana yang diberi izin:
  - a. Kepala Kejaksaan Negeri yang mengawasi;
  - b. Kepala Polisi Setempat yang mengawasi;
  - c. Kepala Balai Pemasarakatan setempat;
  - d. Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Nanda Adesaputra, A.md.IP.,SH prosedur pelaksanaan terlalu rumit dan memakan waktu yang lama dikarenakan bahwa keputusan tersebut tidak akan diambil kecuali setelah mendengar pendapat dari Dewan Reklasering Pusat yang kewajibannya diatur oleh Menteri Kehakiman tentang bagaimana caranya seseorang Kepala Lembaga Pemasarakatan harus menyampaikan usulannya mengenai pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemsarakatan, tentang bagaimana caranya Menteri Kehakiman meminta saran dari Dewan Reklasering Pusat tentang apa saja yang dapat diputuskan oleh Menteri Kehakiman didalam putusannya dan tentang siapa yang harus melaksanakan putusan dari Menteri Kehakiman tersebut (Adesaputra,



Pelaksanaan Crash Program Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi WBP  
Lapas Kelas II A Pekanbaru, 2021).

Didalam Ordonansi tanggal 27 Desember 1917, Staatsblad tahun 1917 Nomor 749 yang juga dikenal sebagai *Ordonnantie op de voorwaardelijke invrijheidstelling* atau Ordonansi tentang Pembebasan Bersyarat. Kelengkapan pengusulan yang disiapkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang dikirimkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu harus memuat:

1. Keterangan selengkap mungkin mengenai pribadi dari narapidana;
2. Keterangan mengenai putusan pengadilan yang menjadi dasar bagi narapidana untuk menjalankan pidana penjaranya di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang ia pimpin, dan tentang bilamana masa pidana penjara yang dijalankan oleh narapidana itu akan berakhir;
3. Salinan dari putusan peradilan yang menjadi dasar bagi narapidana untuk menjalankan pidana penjaranya di dalam lembaga pemasyarakatan;
4. Sebuah daftar yang berisi data - data mengenai hukuman - hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan bagi narapidana dalam masa tiga tahun terakhir sebelum usul mengenai pembebasannya secara bersyarat telat dikirimkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Keterangan - keterangan dari pejabat - pejabat lain, seperti dari Polisi atau Jaksa mengenai narapidana;

6. Keterangan tentang hal-hal yang diketahui oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan mengenai riwayat hidup narapidana, mengenai pekerjaan atau jenis usaha yang pernah dilakukan oleh narapidana sebelum menjalankan pidana penjaranya, mengenai jenis pekerjaan yang telah diajarkan kepada narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan mengenai kemungkinan untuk membebaskan narapidana secara bersyarat, disertai dengan penjelasan apakah setelah dibebaskan secara bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan narapidana dapat hidup tanpa memerlukan pertolongan dari orang lain, dan berkenaan dengan itu apakah Menteri juga perlu untuk memutuskan agar kepada narapidana dapat diberikan sejumlah uang dari uangnya yang disimpan oleh pengurus dari Lembaga Pemasyarakatan.
7. Keterangan mengenai syarat-syarat yang perlu ditetapkan bagi narapidana disertai dengan penjelasan mengenai tempat akan dituju oleh narapidana setelah ia dibebaskan secara bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan (Abdul Kodir, 2020, p. 170).

Sehingga menurut pendapat penulis, bahwa prosedur pelaksanaan *crash program* terhadap pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan ialah apabila setelah usulan mengenai pembebasan bersyarat bagi seseorang terpidana itu dikirimkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kemudian ternyata bahwa terpidana tersebut telah dipindahkan dari kelas tiga ke kelas dua pembebasan secara bersyarat itu secepat mungkin harus diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia. Setelah menerima usulan mengenai suatu pembebasan bersyarat bagi seseorang narapidana dari seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mengirimkan usulan tersebut kepada Dewan Reklasering Pusat untuk mendapatkan saran - sarannya. Setelah mendapatkan saran - saran dari Dewan Reklasering Pusat, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan memberikan putusannya mengenai pembebasan bersyarat bagi seorang narapidana, dengan menetapkan jangka waktu yang ada hubungannya dengan pembebasan bersyarat tersebut dan menetapkan besarnya jumlah uang yang dapat diberikan kepada terpidana, yakni sebagai bekal untuk memulai dengan suatu usaha yang baru setelah ia dibebaskan secara bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Nanda Adesaputra, Amd.IP., SH, selaku Kasubsi Bimkemaswat Lapas Kelas II A Pekanbaru, pada hari Sabtu 13 Februari 2021, pertambahan jumlah tahanan dan narapidana setiap tahunnya mengalami peningkatan. Meskipun sudah ada upaya untuk membangun tempat-tempat baru Lapas dan Rutan yang dilakukan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan tujuan menambah jumlah hunian, namun hal tersebut akan menjadi percuma jika lonjakan jumlah orang yang akan masuk rutan dan lapas juga akan meningkat, oleh sebab itu *Crash Program* bisa menjadi alternatif untuk mengurangi lonjakan narapidana tiap tahunnya.

Berdasarkan uraian tabel dibawah ini dapat dilihat jumlah narapidana yang mendapatkan pengusulan pembebasan bersyarat atas pelaksanaan *crash program* terhadap pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan.

**Tabel III.6**  
**Jumlah narapidana yang mendapatkan Pelaksanaan *Crash Program* Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Pekanbaru Tahun 2019**

No	Nama	Perkara	Pidana	Tanggal Dan No. Putusan	Keterangan
1.	Ari Saputra Pasaribu Als Ari Pasaribu	Psl 363 KUHP Psl 363 KUHP	04 Th 00 Bl 01 Th 06 Bl	26-01-2017 No. 1183/PID.B/201 6/PN.PBR 05-12-2017 No. 670/PID.B/2017 /PN.PBR	Pembebas an Bersyarat
2.	Dedi Sutomo Als Iwan Bin Sutarman	Psl 81 UU No. 23/2002	08 Th 02 Bl	30-10-2014 No. 869/PID.SUS/2 014/PN.PBR	Pembebas an Bersyarat
3.	Iklas Als Iklas Bin Zulkifli	Psl 82 UU No. 35/2014	06 Th 02 Bl	15-02-2016No. 12/PID.SUS/20 16/PN.PBR	Pembebas an Bersyarat
4.	Jang Darwis Als Ujang	Psl 82 UU No.	06 Th 03 Bl	16-09-2014No. 597/PID.SUS/2	Pembebas an



	Bin Bakhtiar	23/2002 Psl 82 UU No. 23/2002	05 Th 03 BI	014/PN.PBR 28-01-2015No. 7/PID.SUS/201 65PT.PBR	Bersyarat
5.	Mimid Als Mimid Bin Ating (Alm)	Psl 338 KUHP	10 Th 00 BI	29-09-2014 No. 585/PID.B/2014 /PN.PBR	Pembebas an Bersyarat
6.	Nosadar Gea Bin Fatiaro	Psl 340 KUHP	20 Th 00 BI	18-08-2011 No. 377/PID.B/2011 /PN.PBR	Pembebas an Bersyarat
7.	Pance Simatupang Als Pance Bin Simatupang	Psl 81 UU No. 35/2014	06 Th 06 BI	24-11-2016 No. 1099/PID.SUS/ 2016/PN.PBR	Pembebas an Bersyarat
8.	Rasoki Sitompulals Coki Batak Bin Syafirudin	Psl 365 KUHP	02 Th 06 BI	14-08-2018 No. 658/PID.B/2018 /PN.PBR	Pembebas an Bersyarat
9.	Rico Juliansyah Bin Amran	Psl 114 UU No. 35/2009	04 Th 03 BI	28-05-2018 No. 30-K/PM.I- 03/AU/III/2018	Pembebas an Bersyarat
10.	Riko	Psl 363	01 Th 10 BI	20-12-2018 No.	Pembebas

	Firmansyah Als Eko Bin Erisman	KUHP		1018/PID.B/201 8/PN.PBR	an Bersyarat
11.	Rio Faleri Als Rio Bin Martin	Psl 363 KUHP Psl 363 KUHP Psl 363 KUHP	02 Th 00 B1 01 Th 00 B1 02 Th 09 B1	11-02-2016 No. 28/PID.B/2016/ PN.PBR 05-12-2017 No. 969/PID.B/2017 /PN.PBR 01-03-2017 No. 44/PID.B/2015/ PN.PBR	Pembebas an Bersyarat
12.	Riyanto Als Yanto Als Rian Als Penyot Bin Sahan	Psl 365 KUHP	02 Th 06 B1	25-09-2018 No. 804/PID.B/2018 /PN.PBR	Pembebas an Bersyarat
13.	Siswanto Als Santo	Psl 81 UU No. 23/2002	09 Th 02 B1	29-09-2015 No. 422/PID.SUS/2 015/PN.PBR	Pembebas an Bersyarat
14.	Sukardi Als Sukar Bin Latepi	Psl 365 KUHP	03 Th 02 B1	07-12-2015 No. 28/PID.B/2016/ PN.PBR	Pembebas an Bersyarat

		PsI 363 KUHP	02 Th 06 Bl	26-01-2016 No.	
		PsI 363 KUHP	02 Th 06 Bl	06/PID.B/2016/ PN.PBR 08-03-2016 No. 23/PID.B/2016/ PN.PBR	
15.	Syaifullah Bin Ridwan (Alm)	PsI 340 KUHP	15 Th 00 Bl	10-05-2012 No. 138/PID.B/2012 /PN.PBR	Pembebas an Bersyarat

**Sumber Data: Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Pekanbaru, Tahun 2021**

Dari uraian tabel III.6 diatas dapat dilihat bahwa jumlah warga binaan pemasyarakatan atau narapidana Lapas Kelas II A Pekanbaru yang mendapatkan permohonan pembebasan bersyarat dari kebijakan *Crash Program* pada tahun 2019 yakni 15 orang, dan dari data tersebut dapat dilihat bahwa yang mendominasi merupakan tindak pidana biasa, yakni tindak pidana biasa 9 orang dan tindak pidana khusus 6 orang.

**Tabel III.7**

**Jumlah narapidana yang mendapatkan Pelaksanaan *Crash Program* Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Pekanbaru Tahun 2020**

No	Nama	Tanggal	Keterangan
1.	Samin bin Katif Lahu (Alm)	14/01/2020	<i>Crash Program</i>
2.	Dewa Rianto Aritonang bin Jumona Aritonang	13/02/2020	<i>Crash Program</i>
3.	Indra Gunawan bin Sudarmanto	26/02/2020	<i>Crash Program</i>
4.	Rasya Siregar bin Jamarudin Siregar	16/03/2020	<i>Crash Program</i>
5.	Heri Ismayudi Als Yudi bin Ariyanto	29/03/2020	<i>Crash Program</i>

**Sumber Data: Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Pekanbaru, Tahun 2021.**

Dari uraian tabel III.7 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penerima permohonan pembebasan bersyarat melalui kebijakan *Crash Program* pada awal tahun 2020 terdapat 5 orang.

Berdasarkan hasil pemikiran penulis melihat dari hasil jumlah narapidana yang memperoleh pengusulan pembebasan bersyarat atas pelaksanaan *crash program* terhadap pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 hanya terdapat 20 Narapidana saja yang mendapatkannya, menurut penulis 20 narapidana



tersebut tidak sebanding dengan kepadatan Lembaga Pemasyarakatan yang mencapai 105% kepadatan yang terjadi hingga saat ini, dan penulis juga menyadari bahwa pada data jumlah narapidana yang memperoleh pengusulan pada Tahun 2019 tidak sesuai berdasarkan ketentuan pengaturan mengenai pelaksanaan *crash program* terhadap pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan, bahwa dalam Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-1386.PK.01.04.06 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Crash Program Pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Pembebasan Bersyarat Bagi Anak dan Narapidana bahwa pengusulan pembebasan bersyarat ini hanya diberikan kepada narapidana dengan “Tindak Pidana Umum”, tapi dapat dilihat bawah terdapat 6 narapidana tindak pidana khusus yang mendapatkannya.

Untuk mendapatkan pengusulan pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan – persyaratan substantif dan persyaratan – persyaratan administratif sebagai berikut:

1. Persyaratan Substantif yakni;
  - a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
  - b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.

- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.
- e. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk:
  - 1) Asimilasi sekurang – kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
  - 2) Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sekurang – kurangnya dalam waktu 9 (Sembilan) bulan terakhir, dan
  - 3) Cuti bersyarat sekurang – kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- f. Masa pidana yang telah dijalani untuk:
  - 1) Asimiliasi,  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari masa pidananya.
  - 2) Pembebasan bersyarat,  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
  - 3) Cuti menjelang bebas,  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari masa pidananya, dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan.
  - 4) Cuti bersyarat,  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti tidak melakukan

tindak pidana baru maka selama diluar Lembaga Pemasyarakatan tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana.

2. Syarat Administratif yakni:
  - a. Kutipan putusan hakim
  - b. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan.
  - c. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat terhadap narapidana yang bersangkutan.
  - d. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalani masa pidana) di Lembaga Pemasyarakatan.
  - e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti: grasi, remisi, dan lain – lain dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan
  - f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti: pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah – rendahnya Lurah atau Kepala Desa.

Berikut ini merupakan tabel hasil kuesioner yang diisi oleh Narapidana mengenai apakah narapidana mengetahui tentang syarat – syarat memperoleh pengusulan pembebasan bersyarat.

**Tabel III.8****Syarat – syarat memperoleh pengusulan pembebasan bersyarat**

No.	Jawaban	Responden	Presentase
1.	Mengetahui	22	82%
2.	Tidak Mengetahui	5	18%
	Jumlah	27	100%

Sumber: data olahan tahun 2021

Berdasarkan hasil uraian tabel III.8 dapat menunjukkan hampir semua responden 22 Narapidana (82%) mengetahui dan 5 Narapidana (18%) tidak mengetahui tentang syarat – syarat yang ditetapkan untuk memperoleh pengusulan pembebasan bersyarat.

Proses untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, bahwa untuk mendapatkan hak tersebut warga binaan pemsyarakatan Lembaga Pemsyarakatan harus didampingi oleh pihak – pihak penjamin atau persetujuan jaminan keluarga yang mampu bertanggung jawab atas pembebasan bersyarat, hal ini bertujuan untuk agar terdapatnya keseriusan dari pihak keluarga atau penjamin mengenai pembebasan bersyaratnya.

Persetujuan keluarga menjadi penjamin merupakan syarat wajib bagi seorang warga binaan pemsyarakatan yang akan mendapatkan pengusulan pembebasan bersyarat, apabila keluarga tidak mau memberi persetujuan dan tidak mau menjadi penjamin bagi warga binaan pemsyarakatan yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat maka usulan pembebasan tersebut dapat ditolak dan tidak diterima (Budiyasa, 2020, p. 108).



Sehubung dengan uraian diatas untuk menambah hasil lebih jelas apakah pihak keluarga warga binaan pemasyarakatan setuju dijadikan sebagai penjamin terhadap pengusulan pembebasan bersyarat untuk hasil lebih jelas dapat dilihat melalui tabel kuesioner dibawah ini:

**Tabel III.9**  
**Kebersediaan keluarga sebagai penjamin**

No.	Jawaban	Responden	Presentase
1.	Bersedia	7	4%
2.	Tidak bersedia	20	96%
	Jumlah	27	100%

Sumber: data olahan tahun 2021

Berdasarkan hasil uraian tabel III.9 dapat dilihat bawah pihak keluarga dari 20 Narapidana (96%) tidak bersedia dijadikan sebagai penjamin perihal jaminan dalam pengusulan pembebasan bersyarat dan 7 Narapidana (4%) bersedia dijadikan sebagai penjamin perihal jaminan dalam pengusulan pembebasan bersyarat.

Menurut hemat penulis, penyertaan keluarga sebagai jaminan dalam pengusulan pembebasan bersyarat sangat penting agar dalam proses pembinaan narapidana diluar Lembaga Pemasyarakatan tidak menyulitkan proses pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan selaku penelitian kemasyarakatan atas pembinaan pembebasan bersyarat apabila narapidana yang bersangkutan melakukan kejahatan lagi atau melanggar hukuman disiplin di Lembaga Pemasyarakatan karena sejatinya peran keluarga

sebagai jaminan dalam hal penjamin pembebasan Penjamin berkewajiban membuat surat pernyataan dan mematuhi seluruh pernyataan jaminan yang dibuat pada saat pengusulan pembinaan luar Lembaga Pemasyarakatan bagi warga binaan pemasyarakatan, diantaranya: bertanggung jawab mengenai pengawasan warga binaan pemasyarakatan, membantu warga binaan pemasyarakatan untuk melapor, dan lainnya.

Keluarga jugalah yang akan menjamin baik buruknya dari warga binaan pemasyarakatan tersebut dan setelah keluarnya surat keputusan (SK) pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan harus wajib lapor dan mendapatkan bimbingan di Balai Pemasyarakatan, dikarenakan warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutanlah yang harus rutin melapor dan mendapatkan bimbingan di Balai Pemasyarakatan setiap bulannya dan tidak bisa diwakilkan oleh siapa pun dan apabila warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan pembebasan bersyarat tidak melapor ke Balai Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan akan meminta informasi tentang keadaan warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan kepada pihak keluarga warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan.

Peran dan fungsi dari keluarga dalam proses pembebasan bersyarat, keluarga wajib juga membantu keadaan ekonominya dikarenakan setiap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat pada umumnya belum memiliki pekerjaan dikarenakan statusnya yang dianggap sebagai mantan Narapidana sehingga menyulitkan dirinya untuk memiliki pekerjaan.

Sejalan dengan persyaratan bahwa disertakannya persetujuan pihak keluarga sebagai jaminan pengusulan pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan, adanya penambahan syarat khusus atas pengusulan pembebasan bersyarat berdasarkan pelaksanaan *crash program* terhadap pembebasan bersyarat ini, berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Nanda Adesaputra, Amd.IP., SH, selaku Kasubsi Bimkemaswat Lapas Kelas II A Pekanbaru, pada hari Sabtu 13 Februari 2021 bahwa syarat khusus dalam pelaksanaan *crash program* terhadap pembebasan bersyarat ini ialah kriteria narapidana yang sama sekali tidak memiliki keluarga sebagai penjamin yang dijadikan sebagai jaminan dan sama sekali pihak keluarga tersebut tidak diketahui keberadaanya (Narapidana tanpa keluarga) atas pengusulan pembebasan bersyarat melalui pelaksanaan *crash program* tersebut dan kriteria narapidana dengan masa hukuman minimal 2 tahun masa pidananya dan narapidana dengan jenis tindak pidana biasa / umum (Adesaputra, Pelaksanaan Crash Program Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi WBP Lapas Kelas II A Pekanbaru, 2021).

Berdasarkan tabel hasil kuesioner yang diisi oleh Narapidana mengenai apakah narapidana mengetahui tentang syarat – syarat lanjutan atau syarat khusus memperoleh pengusulan pembebasan bersyarat melalui pelaksanaan *crash program* terhadap pembebasan bersyarat tersebut, dapat lebih jelas dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel III.10**  
**Syarat lanjutan / khusus pelaksanaan *crash program* terhadap pembebasan bersyarat**

No.	Jawaban	Responden	Presentase
1.	Mengetahui	26	96%
2.	Tidak Mengetahui	1	4%
	Jumlah	27	100%

Sumber: data olahan tahun 2021

Berdasarkan uraian tabel III.10 bahwa hampir seluruh responden 26 Narapidana (96%) menegetahui dan 1 Narapidana (4%) tidak mengetahui syarat lanjutan / syarat khusus pelaksanaan *crash program* terhadap pembebasan bersyarat.

Untuk memperjelas hasil uraian diatas, berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Nanda Adesaputra, A.md.IP.,SH selaku Kasubsi Bimkemaswat Lapas Kelas II A Pekanbaru bahwasannya pihak keluarga dari 20 Narapidana yang tidak bersedia tersebut bukan sama sekali termasuk kriteria syarat lanjutan/syarat khusus, dikarenakan pihak keluarga dari 20 Narapidana tersebut diketahui keberadaan dan identitasnya, sehingga 20 Narapidana tersebut tidak masuk dalam kriteria syarat lanjutan/khusus yang mengatakan bahwa syarat khusus ini diberikan kepada Narapidana yang sama sekali tidak memiliki atau keluarganya tidak diketahui sama sekali (Adesaputra, Pelaksanaan Crash Program Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi WBP Lapas Kelas II A Pekanbaru, 2021).

Namun pada fakta lapangannya masih banyaknya warga binaan



pemasyarakatan yang tidak memiliki penjamin. Dan ternyata syarat lanjutan/khusus tersebut mengenai jaminan dari pihak keluarga hanya diberikan kepada narapidana yang tidak memiliki keluarga sama sekali perihal keluarganya tidak diketahui keberadaan dan identitasnya. Oleh sebab itu hal ini dapat mengakibatkan gagalnya warga binaan pemasyarakatan untuk memperoleh pembebasan bersyarat.

Untuk menambahkan hasil lebih jelas dalam uraian ini berdasarkan hasil penulis bahwa *Crash Program* merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan yang bertujuan untuk narapidana yang tidak memiliki keluarga sebagai jaminan atas pengusulan pembebasan bersyarat perihal keluarga narapidana tersebut tidak diketahui identitas dan keberadannya, dimana sesuai pengusulan Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas pembebasan bersyarat bagi warga binaan narapidana harus dilampiri dokumen – dokumen yang berisi data pribadi warga binaan pemasyarakatan yang dimana dokumen kelengkapan tersebut harus memenuhi persyaratan administratif permohonan pembebasan bersyarat.

Hal ini dapat dilihat lebih jelas dalam isi Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-1386.PK.01.04.06 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan *Crash Program* Pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Pembebasan Bersyarat Bagi Anak dan Narapidana Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan suatu kebijakan *Crash Program* yang merupakan

penyederhanaan persyaratan administratif terhadap usulan pembebasan bersyarat bagi anak dan narapidana tindak pidana umum berupa, penyederhanaan isi dokumen Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai penjamin dalam narapidana tidak memiliki penjamin.

Penjamin adalah pihak yang sanggup bertanggung jawab untuk menjamin Warga Binaan Pemasarakatan yang akan diajukan Pembebasan Bersyarat, penjamin dapat berasal dari perorangan maupun dari Lembaga/ Organisasi.

a. Penjamin Perorangan

Penjamin perorangan berasal dari keluarga atau kerabat Warga Binaan Pemasarakatan.

b. Penjamin dari Organisasi/ Lembaga

Penjamin dari organisasi/ Lembaga di perbolehkan jika seperihalnya warga binaan pemsarakatan tidak memiliki keluarga atau kerabat yang dijadikan sebagai penjamin (Budiyasa, 2020, p. 109).

Pelaksanaan *crash program* terhadap pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemsarakatan Lapas Kelas II A Pekanbaru ini berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Nanda Adesaputra, A.md.IP.,SH selaku Kasubsi Kasubsi Bimkemaswat pada Hari Sabtu 13 Februari 2021 mengenai tujuan pelaksanaan *crash program* terhadap pembebasan bersyarat ini yaitu untuk memenuhi hak – hak narapidana yang salah

satunya memperoleh pembebasan bersyarat namun narapidana yang bersangkutan tidak memiliki penjamin dimana penjaminnya akan digantikan oleh Balai Pemasyarakatan untuk melengkapi syarat administratif pengusulan pembebasan bersyarat berupa penyederhanaan isi kelengkapan dokumen penelitian dan penunjukan pembimbing kemasyarakatan dalam pembinaannya (Adesaputra, Pelaksanaan Crash Program Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi WBP Lapas Kelas II A Pekanbaru, 2021).

Adapun Isi dari Laporan penelitian Kemasyarakatan berisikan data – data warga binaan pemasyarakatan berupa:

1. Susunan keluarga warga binaan pemasyarakatan;
2. Masalah warga binaan pemasyarakatan;
3. Riwayat hidup warga binaan pemasyarakatan;
4. Pandangan warga binaan pemasyarakatan (tentang masalah & masa depan);
5. Keadaan keluarga warga binaan pemasyarakatan (perkawinan, orang tua relasi sosial keluarga/ masyarakat, kondisi ekonomi & keadaan rumah);
6. Keadaan lingkungan masyarakat;
7. Tanggapan keluarga, korban dan masyarakat;
8. Kesimpulan & saran – saran.

Isi dari penelitian kemasyarakatan tersebut didapat melalui:

1. Pengumpulan data dengan cara memanggil, dan tau mengunjungi rumah dan tempat – tempat lain yang berhubungan dengan permasalahan klien.

2. Untuk memperoleh data tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan menggunakan teknik – teknik sebagai berikut: pengamatan, wawancara, psikotes, mempelajari dokumen – dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dan teknik – teknik lainnya.
3. Setelah memperoleh data – data yang lengkap, Pembimbing Kemasyarakatan menganalisa dan menyimpulkan serta memberikan pertimbangan atau saran sehubungan dengan permasalahannya yang selanjutnya dituangkan dalam laporan penelitian kemasyarakatan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa isi laporan penelitian kemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang diuraikan diatas berisikan data riwayat pribadi dan data pihak keluarga pribadi warga binaan pemasyarakatan yang ingin memperoleh pengusulan pembebasan bersyarat, maka dengan adanya pelaksanaan *crash program* terhadap pembebasan bersyarat ini ditujukan kepada warga binaan pemasyarakatan yang tidak diketahui keberadaan dan identitas keluarganya atas pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan yakni hak pengusulan pembebasan bersyarat.

#### **B. Hambatan Pelaksanaan *Crash Program* Terhadap Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Pekanbaru.**

Dalam suatu proses atau pelaksanaan tidaklah 100% berjalan dengan sesuai dengan sebagaimana, pastinya timbul kesulitan – kesulitan atau hambatan dalam proses suatu pelaksanaan kegiatan, yang dimana



hambatan tersebut menjadi suatu masalah atau rintangan, tidak memungkinkan juga terdapatnya hambatan dalam pelaksanaan *Crash Program* terhadap Pembebasan Bersyarat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Pekanbaru. Terhadap pelaksanaan *Crash Program* terhadap pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas II A Pekanbaru terjadi beberapa hambatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Nanda Adesaputra, A.md.IP.,SH selaku Kasubsi Bimkemaswat Lapas Kelas II A Pekanbaru pada hari Sabtu 13 Februari 2021 bahwa hambatan pertama dalam memulai pelaksanaan *crash program* terhadap pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan ini ialah terjadinya *miss* komunikasi antara pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan Balai Pemasyarakatan dikarenakan dalam proses ini penyederhanaan isi dokumen Penelitian Kemasyarakatan mengenai penjamin dan Penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan digantikan oleh Balai Pemasyarakatan (Adesaputra, Hambatan Pelaksanaan Crash Program Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi WBP Lapas Kelas II A Pekanbaru, 2021).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Nanda Adesaputra, A.md.IP., SH selaku Kasubsi Bimkemaswat Lapas Kelas II A Pekanbaru pada hari Sabtu 13 Februari 2021 mengenai hambatan juga terjadi pada faktor pemahaman dan pengetahuan warga binaan pemasyarakatan mengenai prosedur pemberian dan pelaksanaan *crash program* terhadap pembebasan bersyarat bagi warga binaan

pemasyarakatan, sehingga pihak Lembaga Pemasyarakatan kesulitan menjalankan pelaksanaan *crash program* tersebut (Adesaputra, Hambatan Pelaksanaan Crash Program Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi WBP Lapas Kelas II A Pekanbaru, 2021).

Untuk lebih jelas dapat dilihat melalui tabel kuesioner dibawah mengenai apakah narapidana mengalami hambatan dalam pelaksanaan *crash Program* terhadap pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan.

**Tabel III. 11**  
**Mengalami hambatan dalam pelaksanaan *crash program* terhadap pembebasan bersyarat**

No.	Jawaban	Responden	Presentase
1.	Iya	27	100%
2.	Tidak	-	-%
	Jumlah	27	100%

Sumber: data olahan tahun 2021

Berdasarkan uraian tabel III.11 diatas dari jumlah responden 27 Narapidana (100%) yakni semua narapidana mengalami hambatan.

Selanjutnya untuk menambah hasil penjelasan mengenai hambatan narapidana dalam pelaksanaan *crash program* terhadap pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan ialah faktor berupa apa saja yang menjadi hambatan tersebut, untuk itu dapat dilihat berdasarkan uraian tabel kuesioner dibawah ini.

**Tabel III.12**  
**Faktor berupa apa saja hambatan dalam pelaksanaan *crash program* terhadap pembebasan bersyarat**

No.	Jawaban	Responden	Presentase
1.	Pengetahuan dan Pemahaman	1	4%
2.	Prosedur Pelaksanaan	5	19%
3.	Persyaratan	1	4%
4.	Penjaminan keluarga	20	74%
	Jumlah	27	100%

Sumber: data olahan tahun 2021

Berdasarkan hasil uraian tabel III.12 diatas dapat dilihat bawah faktor apa saja yang menjadi penghambat narapidana dalam pelaksanaan *crash program* terhadap pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan yakni dari 27 responden (100%) didominasi oleh 20 narapidana (74%) dengan penghambat faktor penjamin keluarga, 5 narapidana (19%) dengan faktor penghambat prosedur pelaksanaan *crash program* terhadap pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan yang terlalu Panjang, 1 narapidana (4%) dengan faktor pengahambat pengetahuan dan dan pemahaman narapidana mengenai pelaksanaan *crash program* terhadap pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan, dan 1 narapidana (4%) dengan faktor penghambat persyaratan *crash program* terhadap pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan yang dianggap terlalu rumit sehingga membuat semangat narapidana untuk memperoleh pengusulan pembebasan bersyarat menjadi berkurang terlebih dalam hal syarat khusus bahwasanya *crash program* terhadap pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan hanya diberikan kepada narapidana yang

tidak memiliki keluarga sebagai jaminan perihal keluarga narapidana yang bersangkutan tersebut tidak diketahui keberadaan dan identitasnya, padahal dari hasil kegiatan kuesioner yang penulis lakukan mengenai persetujuan keluarga dijadikan sebagai penjamin dapat dilihat bahwa banyaknya narapidana yang pihak keluarganya tidak bersedia dijadikan sebagai penjamin namun saja keluarga narapidana tersebut diketahui keberadaan dan identitasnya, padahal hak narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat merupakan hak yang sangat ingin dicapai narapidana.

Sehingga keputusan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan terhadap pelaksanaan *crash program* terhadap pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan ialah dengan hanya menerima usulan pembebasan bersyarat atas narapidana yang memasuki kriteria yang sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya, dimana kriteria atas narapidana ini berupa narapidana yang tidak memiliki keluarga sebagai jaminan perihal keluarganya tidak diketahui keberadaan dan identitas keluarganya.

Menurut penulis jika penjelasan hasil wawancara, hasil kusioner dan hasil data jumlah warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan penguslan pembebasan bersyarat atas pelaksanaan *crash program* terhadap pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan, faktor penghambat dalam pelaksanaan ini ialah:



1. Faktor perundang – undangan

Prosedur pengusulan pembebasan bersyarat terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama untuk sampai mendapatkan keputusan diterima atau tidak diterimanya, sehingga kerap kali menimbulkan rasa gelisah dalam diri narapidana sendiri dalam menunggu hasil keputusan permohonan pembebasan bersyarat.

2. Faktor Penjamin

Inilah faktor penghambat terbesar dalam proses pembebasan bersyarat ini, dikarenakan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-1386.PK.01.04.06 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Crash Program Pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Pembebasan Bersyarat Bagi Anak dan Narapidana bahwa pengusulan pembebasan bersyarat ini hanya diberikan kepada narapidana dengan kriteria khusus padahal dalam fakta lapangan faktor penghambat tersebut paling besar presentasinya terjadi.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah diuraikan diatas mengenai Pelaksanaan *Crash Program* Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Lapas Kelas II A Pekanbaru, dapat ditarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan *Crash Program* terhadap pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasarakatan Lapas Kelas II A Pekanbaru, ditujukan untuk mengurangi overkapasitas yang terjadi di Lapas Kelas II A Pekanbaru, dimana kebijakan *Crash Program* ini, suatu alternatif memenuhi persyaratan administratif untuk memperoleh pembebasan bersyarat, yang mana salah satu syarat untuk memperoleh pembebasan bersyarat haruslah ada pihak keluarga dari narapidana yang bersangkutan yang akan dijadikan sebagai penjamin untuk memperoleh pembebasan bersyarat, kebijakan *Crash Program* ini diberikan kepada narapidana yang tidak memiliki keluarga ataupun keluarga narapidana yang bersangkutan tidak diketahui keberadaan dan identitasnya. Pada dasarnya tahapan – tahapan pelaksanaan *Crash Program* terhadap pembebasan bersyarat terhadap warga binaan pemasarakatan Lapas Kelas II A Pekanbaru, sama saja tahapan pelaksanaannya seperti pembebasan bersyarat yang sesuai dengan peraturan

perundang – undangan, yakni : sesuai Pasal 95 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Melalui kebijakan *crash program* ini terdapat 15 orang yang mendapatkan pembebasan bersyarat pada akhir tahun 2019, dan 5 orang pada awal tahun 2020.

2. Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan *Crash Program* terhadap pembebasan bersyarat terhadap warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas II A Pekanbaru yakni : pada awal pelaksanaan terjadinya *miss* komunikasi antara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Pekanbaru dan Badan Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru, sehingga Bapas ragu untuk menerima kebijakan *Crash Program* ini, hal ini dikarenakan Bapas takut dijadikan sebagai penjamin atas pembebasan bersyarat narapidana Lapas Kelas II A Pekanbaru. Selain itu terdapat juga faktor penghambat lainnya yakni:

- a. Prosedur pengusulan pembebasan bersyarat yang terlalu rumit dan memakan waktu yang lama.
- b. Sering terjadinya para pihak keluarga narapidana yang bersangkutan tidak bersedia dijadikan sebagai penjamin, dan kebijakan ini dikeluarkan diperuntukkan hanya untuk

narapidana yang sama sekali keluarganya tidak diketahui keberadaan dan identitasnya.

## B. SARAN

1. Kepada pejabat yang berwenang atas pelaksanaan permohonan pembebasan bersyarat baik atas kebijakan *Crash Program* maupun tidak, agar lebih meningkatkan dan memberikan kebijakan tambahan atas pembebasan bersyarat selain yang tertera sesuai didalam Peraturan Perundang - Undangan yang menetapkan, agar setiap para narapidana yang mendapatkan permohonan pembebasan bersyarat menjadi jera dan merasa menyesal atas tindakan kejahatan yang dilakukannya agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kepada pejabat yang berwenang atas pelaksanaan permohonan pembebasan bersyarat baik atas kebijakan *Crash Program* agar menjadikan kebijakan ini kebijakan yang tetap, dikarenakan kebijakan ini hanya kebijakan sementara, dan lebih memerhatikan dan mempertimbangkan mengenai persyaratan – persyaratan dalam pelaksanaannya.
2. Kepada Lembaga Pemasyarakatan agar melakukan proses pembinaan semaksimal dan sebaik mungkin agar mampu menghilangkan citra narapidana sebagai penjahat dimata masyarakat agar sewaktu narapidana di kembalikan di dalam kehidupan di masyarakat dapat diterima dengan senang hati tanpa adanya rasa takut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – Buku

- Adami Chazawi., *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Al – Barry M. Dachlan Y., *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*, Target Press, Surabaya, 2003.
- Ali Zainuddin., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah dan Abidin Farid., *Bentuk – Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Pernyataan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Panitensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Bambang Poernomo., *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty. Yogyakarta, 2004.
- Bambang Waluyo., *Pidana dan Pembinaan*, Sinar Grafika. Jakarta, 2004.
- Dwidja Priyanto., *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia Cetakan Kedua*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Gorys Keraf., *Komposisi*, Penerbit Nusa Indah. Flores 1994.
- Ilhami Bisri., *Sistem Hukum Indonesia Prinsip – Prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Leden Marpaung., *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

- M. Taufik Makarao., *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung, 2005.
- M. Yahya Harahap., *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Moeljatno., *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muladi Arief & Barda Nawawai., *Teori – Teori & Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Panjaitan dan Simorangkir., *Lapas Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Petrus Irwan Panjaitan Kikilaitety & Samuel., *Pidana Penjara Mau Kemana*, CV. Indhill Co, Jakarta, 2007.
- Petrus Irawan Panjaitan dan Wiwik Sri Widiarty., *Pembaharuan Pemikiran Mengenai Pemasysarakan Narapidana*, Indhill Co, Jakarta, 2008.
- Roeslan Saleh., *Stelsesl Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Soerjano Soekanto., *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983.
- Subekti dan Galang Taufani., *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2020.
- Sudarto., *Kapita Seleкта Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

Theo Lamintang dan P. A. F Lamintang., *Hukum Panitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Zulkarnain S., *Teori – Teori Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Al – Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2016.

#### **B. Artikel dan Jurnal**

Ahmad Saifudin., *Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Proses Pembinaan Narapidana*, Jurnal Sprektum Hukum Vol. 16 No. 2, Tahun 2019

Arinal Nurrisyad Hanum., *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat*, Skripsi Fak.Hukum Purwokerto, Tahun 2012.

Eko Hidayat., *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Asas Hukum Vol 8 No. 2, Tahun 2016

Erepo Unud., *Tinjauan Umum Tentang Hak Narapidana*, Univ.Udayana, Tahun 2016

I Made Budiyasa., *Persetujuan Keluarga Sebagai Syarat Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana*, Jurnal Prefensi Hukum Vol 1 No.2, Tahun 2020.

Muhammad Luthfi Abdul Kodir., *Implementasi Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Hukum Indonesia Terhadap Crash Progam Terhadap Narapidana*, Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora Vol 7 No. 1, Tahun 2020

Reksodiputro B Mardjono., *Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, Tahun 2009*

Sapto Winarno., *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Rangka Pembinaan Narapidana Di Provonsi Bengkulu, Theses Fakultas Hukum Bengkulu, Tahun 2019*

Yeni Widiowati et al., *Hukum Pidana, Jurnal Lab. Hukum FH UMY, Tahun 2007.*

### **C. Peraturan Perundang – undangan**

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 01. PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Surat Edaran Kementirian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Pemasarakatan. Nomor: PAS-1386.PK.01.04.06 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan *Crash Program* Pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas serta Pembebasan Bersyarat bagi Anak dan Narapidana.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.



#### **D. Internet / Website**

PT. Nirmala Setya Development. (2016, April). Retrieved Desember 20, 2020, from <https://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html>

Wikipedia Ensiklopedia. (2014, Mei). Retrieved Desember 20, 2020, from <https://id.wikipedia.org/wiki/Narapidana>

#### **E. Interview**

Nanda Adesaputra, (2021, Februari 13). wawancara (A. Sabilla, Pewawancara)

